

**HUKUM TRANSENDENTAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KEDALAMAN PEMAHAMAN DAN PENGARUHNYA DALAM
AMAR PUTUSAN HAKIM TIPIKOR BANDUNG
TAHUN 2022)**



Disusun Oleh;

Farkhani, S.HI., S.H., M.H
NIP.: 19760524 200604 1 002

Moh. Khusen, M.A., M.Ag
NIP. 197412121999031003

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Jln. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan Sidorejo Kota Salatiga
Telp. (0298) 323706

PENGESAHAN

Judul :

**HUKUM TRANSCENDENTAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KEDALAMAN PEMAHAMAN DAN PENGARUHNYA DALAM
AMAR PUTUSAN HAKIM TIPIKOR BANDUNG
TAHUN 2022)**

Peneliti: Dr. Farkhani, S.HI., S.H., M.H.

Dr. Muh. Khusen, M. Ag., M.A.

Tema Penelitian: 1. Pendidikan

2. Hukum

3. Ekonomi

4. Budaya

5. Sosial

Salatiga, 15 Desember 2023

Kepala LP2M

Hammam, Ph.D

ABSTRAK

Pasca reformasi, korupsi dinyatakan sebagai *extra ordinary crime*. Guna menekan angka korupsi, regulasi dan pranata hukum lainnya dipersiapkan sedemikian rupa. Namun faktanya indek korupsi Indonesia dalam penilaian International Transparency belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Justru indikasi dan fakta di lapangan korupsi menjadi tersebar di berbagai daerah dan di semua lini birokrasi pemerintahan. Kondisi ini yang mendorong dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Salah satu daerah yang memiliki Pengadilan Tipikor adalah Jawa Barat yang di tempatkan pada Pengadilan Negeri Bandung. Penegakan hukum korupsi yang selama ini bertipikal positifisme hukum masih belum memuaskan. Hal yang membuat miris adalah bahwa ada diantara terdakwa korupsi adalah pejabat negara yang sebelumnya dikenal sebagai pemuka agama atau orang yang dianggap sangat paham agama. Akhir-akhir ini lahir teori paradigmatis baru yang disebut hukum transendental sebagai reaksi atas ketidakberdayaan positifisme hukum dalam menghadapi problematika hukum di masyarakat, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Paradigma atau teori hukum transendental ini dicoba untuk memotret Putusan Pengadilan Tipikor Bandung, apakah para hakim tipikor mengakomodir hukum transendental pada *legal reasoning*-nya, dari legal reasoning tersebut apakah memiliki kedalaman pemahaman dan berpengaruh pada amar putusan? Kajian ini penting sebagai pengayaan sekaligus sebagai potret apakah negara yang berketuhanan yang maha esa ini mengakomodir norma-norma agama dalam penegakan hukumnya atau tidak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dengan model pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Penggalan data penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan penyajian hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan bantuan teori hukum transendental dan kekuasaan kehakiman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini Putusan-Putusan Pengadilan Tipikor Bandung belum mengakomodir *legal reasoning* yang bernuansa hukum transendental. Belum terakomodirnya *legal reasoning* semacam ini disebabkan keharusan tunduk pada *template* putusan yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Sebab belum terakomodirnya hukum transendental dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tipikor Bandung, maka analisis berkenaan dengan kedalaman pemahaman hakim tipikor pada putusan tidak dapat dinilai. Efek domino berikutnya adalah tidak ada pengaruhnya pada amar putusan. Keberadaan *template* putusan dari MA dapat dikatakan sebagai pengekan atas kebebasan hakim dalam menuangkan pemikiran hukum pada saat menghadapi kasus tipikor dalam persidangan. Artinya pada konteks ini kekuasaan kehakiman agak terganggu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt dan shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman

Penelitian ini mengangkat tema tentang teori atau paradigma baru dalam perkembangan ilmu hukum, yakni teori hukum transendental. Teori ini baru berumur satu dasawarsa-an. Sebagai sebuah teori baru yang diusung para sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini perlu disebarluaskan dan setelah itu dilihat perkembangannya dalam dunia praksis hukum. Oleh karenanya penelitian-penelitian yang menjadikan obyek penelitian berupa aplikasi atau implementasi dari teori ini dalam tataran praksis, khususnya dalam dunia penegakan hukum menjadi penting untuk dilakukan sebagai bahan masukan, evaluasi dan menyusun rencana strategis agar teori ini tersebar lebih luas.

Mengkaji penegakan hukum korupsi dan hukum transendental merupakan hal yang penting bagi pengembangan teorisasi dalam ilmu hukum. Apalagi data tentang indeks korupsi Indonesia dalam takaran NGO International Transparency belum kunjung membaik. Artinya penegakan hukum yang selama ini bernuansa positifisme hukum belum mampu memberikan efek positif dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukum transendental sebagai paradigma baru dalam teorisasi ilmu hukum, yang nota bene sebagai reaksi atas positifme hukum selama ini, dapat memberikan arah dan warna baru dalam pemberantasan KKN di Indonesia. Harapan akan adanya corak baru dan keberhasilannya memiliki landasan sosiologis dan filosofis yang kuat. Pijakannya adalah secara sosiologis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis dan cenderung taat pada ajaran agamanya, secara filosofis negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa sebagai tertulis tegas dan jelas dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pemilihan Pengadilan Tipikor Bandung sebagai *locus* penelitian dengan alasan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua setelah Jakarta sebagai

daerah yang paling banyak kasus tipikornya. Dari pilihan *locus* penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai cerminan untuk menguji paradigma atau teoeri baru hukum transnedental dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu terselesaikannya penelitian ini, terutama pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yang telah memberikan izin penelitian, para hakim tipikor PN Bandung, dan pihak-pihak yang membantu terselesaikannya penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat.

Peneliti

Dr. Farkhani, S.HI., S.H., M.H

Dr. Moh. Khusen, M. Ag., M.A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PENELITIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Landasan Teoritik	11
F. Kajian Penelitian Terdahulu	16
G. Metodologi Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Model Pendekatan dan Analisis	21
3. Teknik Pengambilan Data	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II HUKUM TRANSCENDENTAL DAN KEKUASAAN	
KEHAKIMAN	24
A. Hukum Transendental.....	24
1. Devinisi transendental	27
2. Konsepsi transendental	30
3. Konsep/teori hukum transendental.....	38
B. Kekuasaan Kehakiman	43
BAB III HAKIM TIPIKOR PENGADILAN NEGERI BANDUNG	
DAN KEDALAMAN PEMAHAMAN HUKUM	

TRANSENDENTAL	54
A. Profil Singkat Pengadilan Negeri Bandung	54
1. Sejarah singkat	54
2. Wilayah yuridiksi	55
B. Kedalaman Pemahaman Hakim Tipikor Terhadap Hukum Transendental	58
1. Pengadilan Tipikor Bandung dan kasus korupsi	58
2. Gambaran singkat hakim tindak pidana korupsi PN Bandung ..	60
3. Pemahaman hakim tipikor terhadap hukum transendental.....	61
4. Hukum transendental dalam putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi	65
 BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN HUKUM TRANSENDENTAL PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG.....	 72
A. Analisis Pengakomodasian Hukum Transendental Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung.....	73
B. Analisis Kedalaman Argumentasi Hakim Menggunakan Hukum Transendental Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung	77
C. Analisis Pengaruh Hukum Transendental Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tipikor Bandung	78
 BAB V PENUTUP.....	 81
A. Kesimpulan	81
B. Saran dan Rekomendasi	82
 DAFTAR PUSTAKA	 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada Konstitusi UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum yang dikenal di Indonesia merupakan pandanan kata dari *rule of law* dalam Bahasa Inggris, *rechtstaat* dalam Bahasa Jerman dan *etat de droit* dalam Bahasa Prancis. Adapun historisitas mula-mula munculnya konsep negara hukum, menurut Jimly Asshiddiqie¹ terjawab merujuk pada 1800 SM terutama pada zaman kemashuran filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles.

Plato adalah murid yang paling setia dari Sokrates. Yudi Widagdo² sampai menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada ide atau gagasan yang orisinal dari Plato, karya-karyanya hanya menuliskan dan melanjutkan ide-ide Sokrates, termasuk idenya tentang negara hukum yang ditulisnya dalam buku *Nomoi*. Dalam bukunya tersebut Plato mengungkapkan bahwa hakikat dari penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.³ Konsep negara (ideal) hukum Plato ini jelas bertentangan dengan praktik yang sedang berlaku pada zamannya, dimana kekuasaan negara sangat absolut.

¹ Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

² Yudi Widagdo, 2015. "Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno", *Journal Diversi*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 51.

³ Hotma P. Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, hlm. 12.

Sedangkan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa yang memerintah dalam negara hukum bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Ini artinya, keadilanlah yang memerintah dan keadilan harus terjelma dalam kehidupan bernegara. Aristoteles mensejajarkan hukum (keadilan) dengan akal kecerdasan dan bahkan dewa, sehingga barangsiapa memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah, berarti pula telah memberi tempat bagi binatang buas, sebab menurut Aristoteles betapapun bijaksananya manusia, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang dapat mendorongnya menjadi binatang buas dan menjadi makhluk yang paling rendah. Atas dasar itu hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hukumlah yang layak menjadi sumber kekuasaan dalam suatu negara.⁴

Konsekuensi yang harus diemban bagi sebuah negara hukum adalah bahwa negara yang pada awalnya adalah sebuah fakta kekuasaan menjadi institusi hukum yang membenarkan dirinya sebagai sebuah komunitas yang diatur oleh hukum.⁵ Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap persoalan dan aktivitas negara baik yang bersifat pasif dan aktif harus memiliki landasan yuridis yang sah. Bila demikian adanya, menurut Hans Kelsen negara harus dipresentasikan sebagai makhluk pribadi yang berbeda dari hukum, dengan maksud agar hukum dapat membenarkan negara, jika negara benar dan menyalahkan negara jika negara salah.

⁴ Aristoteles, 2017. *Politik*, ter. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Narasi.

⁵ Hans Kelsen, 2008. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 315.

Pilihan negara hukum Indonesia, dalam penjelasan UUD 1945 pra amandemen adalah *rechtstaat* bercorak Eropa Kontinental. Menurut Josep Stahl ciri-ciri negara *rechtsstaat* adalah; a) adanya perlindungan hak asasi manusia, b) adanya pembagian kekuasaan, c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dan d) adanya peradilan tata usaha negara.⁶ Namun, bila merujuk pada penjelasan UUD 1945, *rechtsstaat* yang dimaksud bukan negara hukum tetapi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep *rechtsstaat* Eropa Kontinental,⁷ akan tetapi setelah amandemen UUD 1945, klausul negara hukum dalam batang tubuh tidak ditemukan penjelasannya sebab penjelasan UUD 1945 ditiadakan, maka dapat saja dikatakan konsep negara hukum Indonesia mengikuti salah satu konsep negara hukum yang ada, menggabungkannya atau memiliki konsep tersendiri. Dalam pandangan Azhari,⁸ konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila, menggabungkan ciri-ciri negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* dengan menyelaraskan unsur-unsur negara hukum yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Melihat sistem peradilan Indonesia, adanya peradilan tata usaha negara dari tingkat pertama sampai kasasi menunjukkan ciri pembeda utama sistem hukum *rechtsstaat* dengan *rule of law*. Fakta sistem peradilan di Indonesia ini menunjukan

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 121.

⁷ Sayuti. 2011. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)". *Nalar Fiqih Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2.

⁸ Azhari, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI-Press.

bahwa negara ini lebih dekat dengan konsep negara hukum *rechtsstaat*. Adanya peradilan tata usaha negara, menunjukkan bahwa disamping ada lembaga peradilan umum terdapat lembaga peradilan lain yang lebih spesifik dalam kompetensi absolutnya; seperti sengketa pajak melahirkan peradilan pajak, sengketa ketenagakerjaan melahirkan peradilan industrial, perbuatan melawan hukum yang subyeknya anggota militer, disediakan khusus pengadilan militer, termasuk dalam perkara korupsi melahirkan peradilan tindak pidana korupsi.

Lahirnya peradilan tindak pidana korupsi dan seperangkat aturan yang berkaitan dengan korupsi adalah amanat reformasi. Sebab salah satu sebab bergelornya reformasi adalah perbuatan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) akut yang terjadi selama Orde Baru berkuasa, dan semenjak lepas masa reformasi itu, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dengan sebutan *extra ordinary crime*. Sifat *extra ordinary crime* ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa: “tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Semenjak reformasi itu, setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Komitmen calon presiden terhadap pemberantasan korupsi itu harus muncul sebagai “citra” calon presiden yang mendukung cita-cita

reformasi, dan karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara.

Walaupun pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) selalu digaungkan, diupayakan kelengkapan regulasinya dan infrastruktur penegakan hukumnya, namun faktanya korupsi tidak semakin mereda tapi semakin terdekonsentrasi, menyebar merata ke seluruh provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai desa bersamaan dengan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi menyebar melalui topangan undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Regulasi-regulasi yang lahir pasca reformasi diantaranya; pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang lahir pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Infrastruktur penegakkan hukum tindak pidana korupsi melibatkan 5 (lima) lembaga negara; Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana disampaikan dimuka, era otonomi daerah ternyata berdampak pula pada penyelewengan-penyelewangan penyelenggaraan negara sampai ke daerah-daerah, termasuk persoalan korupsi. Padahal sebelum era reformasi dan era otonomi daerah, korupsi hanya terjadi di pusat pemerintahan, Jakarta saja dan tidak berjalan massif baik secara kualitas maupun kuantitas seperti yang terjadi dalam dua dekade setelah reformasi. Karena problem korupsi tersebut, maka amanat Pasal 3 Undang-Uundang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Sebab amanat ini, kemudian lahir banyak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi walaupun masih dibatas berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasca reformasi dengan komitmen memberantas KKN, awalnya memberikan harapan dan ekspektasi bahwa negeri ini akan lebih sejahtera sebab banyak koruptor setingkat pejabat tinggi negara di pusat kekuasaan *trias politika* dijebloskan ke dalam penjara sebab terbukti melakukan korupsi, seperti Setya Novanto, Jero Wacik, Nazarudin Syamsudin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Ratu Atut dan lain-lain.

Terpidananya para koruptor karena putusan pengadilan yang dikerjakan oleh para hakim yang memeriksa perkara di persidangan membawa angin segar kesejahteraan. Amar putusan yang ada pada tiap-tiap putusan berdasarkan argumentasi-argumentasi hakim atau *legal reasoning*. *Legal reasoning* oleh hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang

mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.⁹ *Legal reasoning* wajib ada agar putusan hakim memiliki pijakan dalam memberikan putusan dan dapat diexaminasi, baik oleh publik maupun oleh hirarki peradilan yang lebih tinggi.

Para koruptor mayoritas pejabat negara yang terdidik dan pemeluk salah satu agama yang diakui oleh negara serta sangat mungkin memiliki pengetahuan agama yang lebih baik dari pada yang tidak terdidik, bahkan sebagian dari para koruptor itu memiliki pengetahuan keagamaan yang sangat baik. Oleh karena itu *legal reasoning* itu tidak melulu harus berdimensi yuridis, maka pada saat terdakwa korupsi itu adalah orang swasta atau pejabat negara yang memiliki pengetahuan agama yang baik, apakah *legal reasoning* hakim tipikor menyertakan argumentasi hukum transendental (hukum yang menyertakan norma-norma agama, moral dan etika) atau tidak. Pertanyaan selanjutnya bila putusan pengadilan itu menyertakan argumentasi hukum transendental, apakah hal tersebut memberikan pengaruh pada amar putusan atau sekedar tampilan *legal reasoning* tanpa memiliki pengaruh terhadap amar putusan.

Pengadilan Tipikor Bandung merupakan salah satu pengadilan tipikor dari beberapa pengadilan tipikor yang ada di beberapa ibu kota provinsi. Pengadilan Tipikor Bandung bertempat di Pengadilan Negeri Bandung, memiliki kompetensi relatif sewilayah Provinsi Jawa Barat, pengoperasiannya dilakukan secara bertahap

⁹ Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan". Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII, No. 2.

sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ketersediaan Hakim Ad Hoc.¹⁰ Menurut Budi Kuswanto,¹¹ Pengadilan Tipikor Bandung termasuk pengadilan tipikor yang ramai dengan pendaftar kasus korupsi, masih beberapa bulan berakhirnya tahun 2022 sudah ada 87 kasus yang teregistrasi dan baru separuh di “putus”. Diantara kasus yang telah di putus tersebut adalah kasus Bupati Tasikmalaya, yang menurut penilaiannya adalah orang yang agamis dan memiliki pengetahuan agama yang baik.

Lima puluh persen (50%) dari 87 perkara telah diputus dan terdapat sebagian terpidana koruptor personifikasinya adalah individu yang agamis, memberi nilai tambah untuk dilakukan penelitian terhadap putusan pengadilan Tipikor Bandung apakah norma-norma hukum transendental disertakan dalam *legal reasoning* hakim atau tidak, seberapa dalam dan seberapa berpengaruh terhadap amar putusan? Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul **“Hukum Transendental dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kedalaman Pemahaman dan Pengaruhnya dalam Amar Putusan Hakim Tipikor Bandung Tahun 2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan diskursus dan informasi yang terdeskripsikan dalam latar belakang masalah berkaitan dengan pengakomodasian norma hukum transendental yang menjadi diskursus dalam pengembangan keilmuan hukum dalam putusan

¹⁰ <https://tipikor.leip.or.id>

¹¹ Wawancara pada tanggal 22 September 2022.

pengadilan, terkhusus dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tipikor Bandung berkenaan dengan kasus-kasus korupsi yang menjadi kompetensi absolutnya, Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji persoalan ini dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengakomodasian hukum transendental dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung?
2. Bagaimanakah kedalaman argumentasi hakim (*legal reasoning*) menggunakan hukum transendental dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung?
3. Bagaimanakah pengaruh hukum transendental terhadap Amar Putusan Pengadilan Tipikor Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengakomodasian hukum transendental dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kedalaman argumentasi hakim menggunakan hukum transendental dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh hukum transendental terhadap Amar Putusan Pengadilan Tipikor Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan seyogyanya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, lembaga atau pengembangan ilmu pengetahuan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis, sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat baik langsung atau pun tidak langsung.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan

- a. dapat memberikan manfaat bagi hakim khusus untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang khususnya hukum transendental, agar putusan lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun secara ilmiah. Sebab Putusan Pengadilan ekuivalen dengan karya ilmiah hakim.
- b. dapat mengetahui seberapa jauh pengakomodiran hukum transendental dalam *legal reasoning* hakim pada setiap putusannya terutama dalam kasus-kasus korupsi.
- c. dapat mengetahui *legal reasoning* hakim yang bernuansa hukum transendental berpengaruh atau tidak terhadap amar putusan kasus korupsi.

2. Manfaat praktis

- a. hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan hakim dalam isu-isu ilmu hukum terbaru dan berkembang dalam dunia hukum.
- b. dapat menjadi bahan rujukan penelitian lain yang sejenis.

E. Landasan Teori

Teori adalah proses pembangunan ide sehingga ilmuwan dapat menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Biasanya berupa jalinan konsep yang saling menguatkan dan dapat dijadikan argumentasi ataupun alat bedah pada sebuah penelitian. Teori tersebut dapat saja diambil dari kesimpulan pada sebuah penelitian. Menurut Bahar¹² teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting, teori dalam penelitian kualitatif (sebagaimana penelitian ini) digunakan secara lebih longgar, teori memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah. Pada umumnya teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan pembanding. Pun demikian dengan penelitian ini, ada beberapa teori diutarakan dan selanjutnya dijadikan alat analisis. Ada 2 (dua) landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini; transendental dan kekuasaan kehakiman.

1. Teori hukum transendental

Sebagian sarjana menyatakan bahwa orang yang pertama memperkenalkan transendentalisme dalam dunia filsafat adalah Immanuel Kant (1724 M), padahal jauh sebelumnya telah ada seorang filsuf muslim ternama al-Farabi (870 M) yang mengenalkan istilah tersebut, bahkan

¹² Madekhan, 2018. "Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif", *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7 No. 2.

dengan istilah yang lebih spesifik dan sesuai dengan kajian penelitian ini, *legal transcendental* (hukum transendental).¹³

Filsafat transendentalisme yang dibawa oleh Kant hanya ingin menunjukkan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman-pengalaman empirik saja¹⁴ atau pengetahuan itu melampaui batas-batas pengalaman.¹⁵ Kant mengatakan bahwa “manusia memiliki metafisika naturalis, yang diwujudkan dalam kenyataan bahwa pikiran manusia dalam proses kognisi melampaui yang empiris, termasuk pengalaman-pengalaman”.¹⁶

Transendentalisme dalam dunia ilmu hukum kembali dinaikan oleh para ilmuwan hukum masa kini dengan istilah-istilah sejenis -hukum kontemplatif oleh Esmi Warasih, hukum profetik oleh Kelik Wardiono dan hukum transendental oleh Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta- sebab menurut Satjipto Raharjo¹⁷ hukum modern telah direduksi menjadi institusi normatif yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan

¹³ Arief Budion dkk., 2021. “Legal Transendence Theory: Traces and Efforts to Build Transendent Legal Paradigm”, *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)*, Vol. 1 No. 1.

¹⁴ Muzairi, 2011. “Krititik Transendental dalam Filsafat Immanuel Kant”, *Makalah* pada diskusi Dosen UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 4 November. Heidemann, Carsten. 2004. “Hans Kelsen and the Transcendental Method”. [The Northern Ireland Legal Quarterly](#), 55 (4).

¹⁵ Absori, 2015. “Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum”. *Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁶ Sergey K. Atrechko, 2016. “On Kant’s Transcendental Argument(s)”. *Con-Textos Kantianos International Journal of Philosophy*, No. 4.

¹⁷ Rahardjo, Satjipto. 2000. “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan”. *Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar*, Universitas Diponegoro Semarang.

lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.

Hukum transendental dalam pandangan Augustinus adalah rencana berjalannya alam semesta yang disebut hukum abadi (*lex aeterna*) yang melekat pada Tuhan (tidak imanen) sehingga hanya dapat terjadi didekati secara transenden. Al-Farabi sebagai saintifik muslim menjelaskan bahwa transendensi hukum adalah iman, dalam filsafat iman dapat dibuktikan dengan teori filsafat walaupun dalam agama, iman tidak dapat dibuktikan secara empirik.

Menurut Absori,¹⁸ hukum transendental dalam pengembangan ilmu hukum menekankan adanya integrasi antara ilmu hukum dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmu menurut madzhab posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kaca mata jangkauan yang lebih luas, termasuk etik, moral dan nilai spiritual agama. Di sinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami hukum dan ilmu hukum dalam perpektif yang bersifat luas atau holistik. Dalam perspektif historis hukum postmodern menawarkan nilai spiritual sebagai akibat dari adanya krisis spiritual dalam hukum modern. Hukum yang ditawarkan menempatkan hukum tidak hanya formal, prosedural, tetapi lebih mementingkan ilmu sebagai sebuah kesatuan (*the unity of knowledge*) yang

¹⁸ Absori, 2015. "Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

mengkaitkan hukum dengan fakta empiris dan nilai nilai yang menyertainya termasuk etik, moral dan spiritual.

2. Kekuasaan kehakiman

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁹, ada 12 prinsip yang wajib ada dalam negara hukum, satu diantaranya adalah adanya jaminan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) atau penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁰

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri merupakan syarat mutlak dan fundamental bagi negara yang berlandaskan sistem negara hukum dan demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.²¹

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 123-130.

²⁰ Elisabeth N.B, 2010. "Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. 4 Tahun 2004". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, No.1.

²¹ Imam Anshori Saleh, 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press, hlm. 131.

Kekuasaan kehakiman menurut David S. Law²² kekuasaan kehakiman melekat pada kemampuan untuk mengkoordinasikan perilaku orang lain, pengadilan yang kuat adalah pengadilan yang menjaga penampilan dan reputasi yang kuat. Sebaliknya, pengadilan membahayakan kekuasaan bila membiarkan orang berperilaku semaunya sendiri. Jadi sejauh pengadilan memperoleh kekuasaan mereka dari kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan perilaku, dampak dari keputusan yang diberikan pada kekuatan pengadilan akan menjadi berfungsi bukan dari popularitas atau persuasif keputusan, melainkan dari sejauh mana orang mematuhi.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan pasal ini dipertegas oleh Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

“penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan

²² Danil S. Law, 2009. “A Theory of Judicial Power and Judicial Review”. *Georgetown Law Journal*, Vol. 97.

peradilan tata usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Teori hukum transendental dan teori kekuasaan kehakiman yang akan dijadikan sebagai pisau analisis pada proses pemidanaan terdakwa koruptor menjadi terpidana sampai pada fixnya amar putusan yang dibacakan secara terbuka dalam sidang yang terbuka untuk umum.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian bertema hukum transendental dapat dikatakan belum banyak dilakukan dalam jenis penelitian *sociological jurisprudence* dibandingkan yang berjenis normatif atau doktrinal, dan itupun lebih banyak dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun demikian menghadirkan penelitian terdahulu urgen untuk disampaikan agar dapat membantu pemahaman bahwa penelitian yang dilakukan ini menarik dan memiliki urgensi serta memiliki pembeda sekaligus kebaruan penelitian. Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya adalah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farkhani²³ dan kawan-kawan dengan judul “Hukum Transendental dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo; Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr”. Kajian

²³ Farkhani dkk, 2018. “Hukum Transendental dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo; Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr”, *Law & Justice Journal*, Volume 3, Nomor 1, April.

berkenaan dengan paradigma hukum transendental yang secara spesifik mengkaji argumentasi hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan argumentasi hukum yang mengintrodusir paradigma hukum transendental dalam Putusan Nomor: 61/ Pid.B/2011/PN.Pwr, menyajikan kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam penggunaan argumen hukum transendental terkesan; a) hanya memilih dan memilah norma hukum transendental dari diktum kitab suci agama yang bersifat umum, enggan mengelaborasi lebih dalam dan luas terhadap diktum atau norma yang memuat sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana (dalam hal ini pidana pembunuhan), dan b) norma hukum transendental yang digunakan sebagai argumentasi hukum belum dapat memberi warna secara signifikan terhadap putusan pengadilan, sehingga kesannya diktum dari kitab suci itu baru sekedar menjadi penambah argumentasi hukum dalam lembar-lembar putusan pengadilan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Basri²⁴ dengan judul “Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental”. Penelitian ini menghadirkan fakta bahwa kejahatan korupsi di Indonesia bergulir pada arah yang sangat mengkhawatirkan. Pemidaan dengan hukuman penjara dan beberpa jenis penyertaan hukuman lainnya tidak menjadikan kejahatan korupsi menurun. Fakta yang ada tersebut dijadikan bukti bahwa ada problem dalam penegakan hukum untuk kejahatan korupsi. Hasil penelitian

²⁴ Basri, 2017. “Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental” *Varia Justisia*, Vol 13 No 2.

tersebut bahwa kegagalan dalam penegakan hukum korupsi hanya berdimensi positifistik yang terbukti tidak dapat mengurangi kejahatan korupsi. Peneliti menawarkan pendekatan transendental dengan menghadirkan dalil-dalil agama (normatifisme Islam) sebagai solusi untuk mengatasi penegakan hukum korupsi yang positifistik. Sebab menurut peneliti, transendentalisme hukum Islam tidak hanya memberikan hukum fisik tetapi memberikan ancaman bahwa kejahatan korupsi berimplikasi pada keimanannya kepada Allah Swt dan pertanggungjawabannya di akhirat.

3. Sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja²⁵ dengan judul Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd. Dalam kajiannya hakim adalah sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*) yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum. Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya atas suatu kebenaran, sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus membangun penalaran yang memadai dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam putusannya, hal mana disebut sebagai *legal reasoning*. Kegagalan membangun *legal reasoning* dapat berimplikasi pada suatu putusan dikategorikan sebagai

²⁵ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 2021. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”, Jurnal Ius Constitueundem, Vol 6, No 2.

Onvoldoende Gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukum. Maka dari itu sangatlah penting seorang hakim untuk cermat dalam menganalisis perkara berdasarkan fakta, hukum yang berlaku, yurisprudensi serta pertimbangan lainnya sehingga menghasilkan suatu putusan yang memiliki argumentasi yang kuat dalam setiap keputusannya agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Hasil kajiannya menunjukkan *legal reasoning* dapat dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum melalui interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Hal ini dapat dilakukan untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam suatu putusan, bilamana suatu aturan hukum kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim harus memadai dalam pertimbangannya sehingga harus dibangun dengan *legal reasoning* yang kuat, dasar hukum dan penalaran yang logis dan cermat sebagai landasan rasional atas putusan yang dijatuhkan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aradila Caesar Ifmaini Idris²⁶ dengan judul Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/ Tpk/2015/Pn.jkt.pst). Tujuan dari penelitian tersebut guna memberikan penilaian yang objektif atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Juga memberikan gambaran umum atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam

²⁶ Aradila Caesar Ifmaini Idris, 2017. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/ Tpk/2015/Pn.jkt.pst)". *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3 No. 1.

perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan memiliki keseimbangan dan korelasi yang membangun logika berpikir yang menyeluruh. Ketiga elemen tersebut haruslah sejalan dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil eksaminasi ini menunjukkan adanya *Misconduct of Judge* yang dilakukan majelis hakim dalam pertimbangan dan putusannya. Majelis hakim kurang teliti dalam merumuskan pertimbangan hakim dengan melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa. Selain itu keliru dalam menerapkan aturan tentang *Justice Collaborator* yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama di Dalam Tindak Pidana tertentu. Majelis Hakim juga menyimpangi aturan minimum khusus dalam Undang-Undang Tipikor dimana ancaman hukuman minimum yang diatur dalam Pasal 12 huruf c adalah 4 tahun penjara. Justru Majelis Hakim dengan mempergunakan pertimbangan hukum yang lemah dan keliru menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum yaitu 2 tahun penjara. Terdakwa yang merupakan Hakim harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dalam penelitian hukum jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal bergenre *sociological jurisprudence*. Penelitian *sociological jurisprudence* adalah jenis penelitian hukum yang ingin menggambarkan bagaimana interaksi norma (dunia idealita) dengan praktik hukum (dunia praktik). Dalam pandangan Shidarta²⁷ penelitian *sociological jurisprudence* bertujuan ingin mengkritik formalisme hukum dan menawarkan solusi konkret bagi dunia praktik. Penelitian ini dikategorikan *sociological jurisprudence* sebab penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kedalaman hakim dalam pengakomodiran norma atau hukum transendental dalam putusan pengadilan berkenaan dengan kasus-kasus korupsi dan pengaruhnya pada amar putusan. Dalam penelitian ini adalah putusan-putusan yang ada di Pengadilan Tipikor Bandung pada tahun 2022.

2. Model pendekatan dan analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan kritis (*critic and cash approach*), yakni kasus-kasus pemidanaan terdakwa korupsi pada Pengadilan Tipikor Bandung dan mengkritisi argumentasi hakim (putusan) yang berkaitan dengan pengakomodiran

²⁷ Shidarta, 2022. Perbedaan Kajian Sosiologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, *Sociological Jurisprudence* dan *Socio-Legal* dalam <https://www.researchgate.net/publication/357776946>, diakses pada tanggal 19 September 2022.

argumentasi hukum transendental apakah berpengaruh pada amar putusan atau tidak. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif.²⁸ Model ini digunakan sebab data deskriptif yang diperoleh dianalisis menggunakan landasan teori penelitian supaya hasil penelitian ini benar-benar menampilkan yang sejatinya terjadi dalam lapangan penelitian.

3. Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data dilakukan melalui; *pertama*, wawancara dengan beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor Bandung. *Kedua*, observasi lapangan dengan berkunjung ke Pengadilan Tipikor Bandung dan *ketiga*, dokumentasi data yang dapat mendukung penelitian.

H. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan penelitian ini sebagai berikut;

Pada bab I, dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritik, kajian penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan rencana pembahasan.

Bab II, akan membahas tentang teori-teori yang berkesesuaian dengan judul penelitian, yakni; hukum transendental dan kekuasaan kehakiman. Dua teori ini dipergunakan untuk mengetahui hakekat hukum transendental, sebagai salah satu pengembangan keilmuan dalam ilmu hukum yang cukup tren saat ini dan teori atau konsep kekuasaan kehakiman dengan inti kajian idependensi dan kemerdekaan hakim.

²⁸ Shidarta, 2022. "Perbedaan Kajian....

Bab III, berisi hasil penelitian, mendeskripsikan Pengadilan Tipikor Bandung sebagai lokasi penelitian, dan perolehan data berupa putusan-putusan pengadilan yang telah inkrah serta penyajian data-data lain yang diperlukan dan relevan dengan penelitian.

Bab IV, pada bab ini akan menganalisis data hasil penelitian dengan teori atau konsep yang telah disajikan pada Bab II

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran ataupun rekomendasi kepada pihak yang terkait.

BAB II

HUKUM TRANSENDENTAL DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Hukum Transendental

Dari masa ke masa, kehidupan manusia berkembang sesuai zaman dan kebutuhan hidupnya. Perkembangan tersebut memunculkan variasi interaksi antara manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi manusia dalam faktanya tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tetapi berhubungan pula dengan alam sekitar sebagai daya dukung untuk pemenuhan kehidupan. Intensitas interaksi dan ketergantungan pada manusia lainnya dan alam sekitarnya, meniscayakan lahirnya aturan atau norma yang mengatur agar hubungan tersebut tetap terpelihara dalam kurun waktu yang lama, berkesinambungan dan berkeadilan. Hasil dari interaksi tersebut lahir sebuah pranata yang disebut hukum.

Interaksi yang melibatkan kepentingan antar manusia sebagai makhluk individu dan badan hukum, melahirkan hukum yang bersifat keperdataan, disebut hukum privat. Adapun interaksi individu yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak atau dengan alam yang memiliki dampak pada kehidupan orang banyak, disebut hukum publik.

Lahirnya hukum -merujuk pada teori hukum sejarah- merupakan hasil dari interaksi-interaksi tersebut. Mulanya bersifat sangat sederhana dan berkembang sampai pada persoalan-persoalan rumit yang terkait dengan ragam pemenuhan hajat

hidup manusia seiring kebutuhannya. Perkembangan kebutuhan manusia dari masa kemasa tersebut berpengaruh pula pada pola perkembangan paradigma hukum yang berkembang di masyarakat. Teori dan aliran filsafat hukum berkembang, terbagi dalam tiga masa; klasik, modern dan post-modern. Klasifikasi tersebut merupakan rangkaian yang sambung menyambung, konsekuensinya dapat melahirkan penguatan antara satu teori dengan teori lain, falsifikasi teori atau modifikasi dengan paradigma yang berbeda.

Hukum transendental sesungguhnya bukan teori atau aliran filsafat hukum yang sama sekali baru, paling tidak ada kesinambungan dengan teori atau aliran filsafat hukum sebelumnya, yakni aliran hukum wahyu dan idealism transendentalisme Kantian atau lebih jauh lagi merujuk pada transendentalisme Ibnu Araby. Untuk mengenal lebih jauh tentang akar transendentalisme, mengkajinya secara kebahasaan, akar historis dan inti ajaran dari tokoh-tokoh transendentalisme menjadi penting.

Aliran hukum wahyu merupakan respon dari aliran hukum alam/kodrat (*natural law theory*). Teori hukum alam merupakan teori paling tua dari semua teori hukum yang ada, selanjutnya teori ini populer dengan sebutan hukum ciptaan Tuhan. Filsafat hukum alam ini mendominasi pemikiran hukum pada zaman Yunani pada masa 5 abad sebelum Masehi dan kaum Sofis menyebutnya sebagai dasar dari semua tatanan yang ada.²⁹ Teori hukum alam muncul sebagai akibat kegagalan pemikiran hukum manusia tentang hukum yang absolut. Di antara tokoh

²⁹ Srirupa Choudhury, 2021. "A Study of One Of The Most Fascinating And Ancient Theories Of Jurisprudence: The Natural Law Theory By Thomas Aquinas". *Indian Politics and Law Review Journal*, Vol. 6, hlm. 1-19.

aliran ini yang paling berpengaruh dalam aliran filsafat hukum Barat adalah Thomas van Aquinas. Aquinas dalam bukunya yang berjudul *Summa Theologica* membagi hukum menjadi 4 (empat), yakni; *lex aeterna*, *lex divina*, *lex naturalis* dan *lex positivis*.³⁰ Dari empat pembagian hukum tersebut, sebagian disebut sebagai hukum ilahi (*lex aeterna* dan *lex divina*) dan sebagian sebagai hukum natural (*lex naturalis* dan *lex positivis/humana*). Teori hukum alam versi Aquinas dikenal dengan sebutan teori hukum alam irasional.

Keempat jenis hukum tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda, satu dengan lainnya. *Lex aeterna* adalah rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap dengan panca indra manusia, sedangkan *lex divina* adalah bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indra manusia, sedangkan *lex naturalis* adalah hukum alam, penjelmaan dari *lex aeterna* dan terakhir *lex positivis* adalah penerapan dari *lex naturalis*, atau hukum yang dibuat oleh manusia. Pada intinya hukum alam irasional adalah hukum alam yang berlaku universal dan abadi dan bersumber langsung dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan hukum. Manusia tinggal mentaati hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan.³¹

Aliran hukum wahyu pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan aliran hukum alam, yang membedakannya hanya pada sumbernya; aliran hukum alam sumbernya pada rasio murni manusia (bersifat dinamis dan profan) sedangkan aliran hukum wahyu sumbernya adalah kitab suci (bersifat abadi dan sakral).

³⁰ Achmad Soeharto, 2022. "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum". *Jurnal PENA*, Vol. 36 Edisi Khusus Penelitian Unikal, hlm. 62-72.

³¹ Lihat Achmad Soeharto, 2022. "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum" dan Srirupa Choudhury, 2021. "A Study of One of The Most Fascinating and Ancient Theories of Jurisprudence: The Natural Law Theory by Thomas Aquinas".

Adapun idealisme transendental Immanuel Kant merupakan respon dari aliran rasionalisme dan empirisme. Kant dalam bukunya “Critique Pure Reason” menanggapi bahwa pengetahuan tidak berhenti pada kesimpulan akhir dari kerja akal manusia atas respon pada peristiwa-peristiwa empirik yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kant menyebutkan bahwa peristiwa alam dan akal manusia tidak bisa membawa pada satu titik temu, yang menjadi titik temu adalah Tuhan.

1. Devinisi transendental

Ibnu Khaldun menerangkan empat identitas kemanusiaan bahwa manusia adalah makhluk berpikir, berpolitik, berekonomi dan berperadaban. Empat identitas tersebut dapat dirangkum dalam sebutan manusia adalah makhluk berbudaya. Sebagai makhluk berbudaya, di dalam dirinya tersusun tiga unsur; tubuh, pikiran dan ruh. Oleh karenanya, menjadi manusia yang paripurna adalah dengan cara mengelaborasi tiga unsur tersebut dalam satu gerak dan irama, meninggalkan salah satunya akan berakibat pada tidak ketidakmampuan manusia untuk mengoptimalkan identitas kemanusiaannya. Semua itu yang membedakan manusia dengan hewan, yang hanya mengandalkan kemampuan alamiahnya yaitu *insting* untuk mempertahankan diri dan berkembang biak.

Pikiran yang ada dalam diri manusia melahirkan akal budi, intelektualitas, logika, rasio, emosi, dan insting. Berpijak pada kemampuan-kemampuan itu, maka manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menangkap berbagai fenomena alam melalui inderanya, namun di luar fenomena alam, yaitu sesuatu yang ada (*noumena*) yang tidak dapat

ditangkap indera manusia, tetapi diyakini bahwa sesuatu ada, dan hanya dapat dirasakan secara individual, bersifat ruhiyah. Eksistensi ruh(iyah) pada diri digunakan untuk meraih apa yang tidak dapat digapai oleh fisik (indera) dan berkomunikasi dengan sesuatu yang berada di luar kemampuan dirinya, inilah yang disebut transendentalisme. Transendentalisme ini menjadi cara bagi manusia untuk dapat berhubungan dengan “sesuatu” yang dianggapnya memiliki kekuatan yang tidak nampak namun dapat dirasakan keberadaannya.

Para filsuf bersepakat bahwa orang yang pertama kali menyusun karya tentang transendentalisme dan mendiskusikannya dalam ranah ilmiah adalah Immanuel Kant, seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang lahir pada tanggal 22 April 1724. Karya yang dimaksud adalah “Critique Pure Reason”. Buku ini terbit pada tahun 1781 dan menjadi karya yang sangat monumental dalam sejarah filsafat Barat, yakni filsafat transendental.³² Immanuel Kant, dalam buku itu menjelaskan istilah transendental dengan berbagai frasa disertai dengan penjelasannya masing-masing; *aesthetic transcendental*, *logic transcendental* dan *dialectic transcendental*.

Secara etimologi transendental berasal dari 2 (dua) kata; “*trans*” yang bermakna seberang, melampaui dan atas, “*scendere*” yang bermakna memanjat.³³ The Cambridge Dictionary of Philosophy menjelaskan bahwa transenden berarti lebih unggul, melampaui, superlatif, melampaui

³² Paul Guyer dan Allen Wood dalam Introduction to the Critique of Pure Reason, Immanuel Kant, *Critique Pure Reason*, USA: Cambridge University Press, 1998, hlm. 1.

³³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1996, hlm. 1118-1119.

pengalaman manusia, berhubungan dengan apa yang selamanya melampaui batas pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah.³⁴ Kajian dalam filsafat agama, transendentalisme dimaknai mempelajari sifat Tuhan yang dapat ditangkap melalui realitas semesta.

Menurut Robert Audi,³⁵ transendental artinya lebih unggul, agung, melampaui, superlatif, melampaui pengalaman manusia, berhubungan dengan apa yang selamanya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Secara terminologis, transenden memiliki variasi makna, sebab pemaknaan transendensi tidak sekedar persoalan semantik.

Pemaknaan transendensi itu interdependen dengan obyek kajian yang dilakukan. Gregory Gorelik dan Todd K. Shacelford³⁶ menyatakan bahwa pemaknaan transenden dapat dipahami dari berbagai aspek agar tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Adapun Abraham H. Maslow³⁷ memberikan makna transendensi dengan pengertian sebanyak 24 arti yang masing-masing terkait dengan persoalan yang menjadi konsen kajiannya. Dari 24 makna yang ia paparkan secara detail dirangkumnya dengan pernyataan bahwa transendensi mengacu pada yang paling tinggi dan paling mendalam, tingkat kesadaran

³⁴ Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Eidenburg:: Cambridge University Press, hlm. 807-808.

³⁵ Robert Audi. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*....hlm. 807-808.

³⁶ Gregory Gorelik dan Todd K. Shacelford, *What is Transcendence, How Did it Evolve, and is it Beneficial*, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/314977393> pada tanggal 26 Oktober 2023.

³⁷ Abraham H. Maslow, "Various Meanings of Transcendence" diakses dari <https://www.atpweb.org/jtparchive/trps-01-69-01-056.pdf> pada tanggal 26 Oktober 2023.

manusia yang inklusif dan holistik, berperilaku dan berhubungan sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Seorang transendentalis bernama Ralph Waldo Emerson mendefinisikan transendentalisme sebagai *saturnalia* atau kelebihan iman; hal itu merupakan firasat akan keimanan yang pantas bagi manusia dalam integritasnya, berlebihan hanya jika ketaatannya yang tidak sempurna menghalangi kepuasan dari keinginannya.³⁸

2. Konsepsi transendental

Karen Amstrong pernah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk mengetahui hal-hal yang bersifat mistik, karena mereka takjub sekaligus takut terhadap alam raya yang besar ini, sehingga manusia mulai mencari dan menggali siapa yang menjadi aktor dibalik penciptaan alam semesta ini.³⁹ Bila merujuk pada sejarah manusia pertama adalah Adam, nabi yang diturunkan Tuhan dari surga yang pasti memiliki pengetahuan tentang Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Amstrong adalah setelah manusia berkembang menjadi banyak dan lari dari Tuhan. Peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekeliling manusia yang tidak dapat dikendalikan oleh kuasanya dan berakibat pada ancaman eksistensi kemanusiaan menjadikan manusia mencari kekuatan di luar dirinya yang dalam prosesnya menjadi zat Tuhan. Keyakinan bahwa ada zat Tuhan yang

³⁸ <https://emersoncentral.com/ebook/The-Transcendentalist.pdf>. P. 6-7.

³⁹ Karen Amstrong, Sejarah Tuhan, Jakarta: Mizan, 2005.

lebih berkuasa, namun manifesto untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya berbeda-beda.

Naluri manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan itulah yang membuat manusia tertarik pada hal berbau spritualitas dan mendorong kemunculan dari sebuah agama. Ketika agama-agama mulai mengambil bentuk yang stabil, memiliki ritual dan tradisi penyembahan Tuhan yang khas, Tuhan kemudian direduksi dalam citra agama masing-masing. Bagi agama Hindu, Tuhan sebagaimana penggambaran mereka, dan bagi agama Zoroastrian, Tuhan dengan segala bentuknya sesuai dengan penggambaran mereka, digambarkan dalam bentuk-bentuk yang realistis dan pasti, begitu pula dengan agama Budha, Konghucu dan lainnya, dimana satu Tuhan bentuknya berbeda dari agama lain.

Konsep transendental Kant dapat dibaca dalam Critique of Pure Reason, buku masterpiece-nya yang secara khusus mendiskusikan tema ini. Transendental dalam pengertian Kant adalah sebuah sistem yang menghendaki upaya pencarian *a priori* (kemampuan akal berfikir sebelum bertemu dengan pengalaman/fakta empiris) yang menjelaskan proses terjadinya pengetahuan. *A priori* sebagai tahap pertama dalam tahap persentuhan dengan subyek pengetahuan, tahap keduanya adalah *verstand* (pemahaman) yang harus dilalui guna ditemukannya pengetahuan setelah indera menangkapnya. Kesadaran *a priori* itulah yang disebut sebagai transendental sebab ia terpisah dari hal empirik. Namun, tidak setiap kesadaran *a priori* disebut transendental. Hanya kesadaran yang

memberikan arah bagaimana representasi, baik intuisi atau konsep, dapat diterapkan secara keseluruhan *a priori*. Bukan ruang, waktu, atau penentuan-penentuan geometri yang disebut representasi transendental.⁴⁰

Kant juga menjelaskan tentang logika, ia membaginya menjadi tiga; logika umum, logika khusus dari pemahaman dan logika transendental. Logika umum disebut logika dasar, berisi aturan-aturan pemikiran secara absolut. Logika umum bisa berbentuk logika murni dan logika terapan. Logika murni berkaitan dengan prinsip-prinsip *a priori* yang diberlakukan secara ketat, menjadi *canon* (hukum) pemahaman dan nalar.⁴¹ Logika umum disebut terapan, bila berisi seperangkat aturan atas kegunaan kondisi empiris subjektif seseorang. Logika terapan mempunyai seperangkat prinsip empiris, meskipun perhatiannya menyangkut kegunaan pemahaman tanpa memperhatikan perbedaan objeknya. Logika ini bukan *canon* pemahaman, bukan juga *organon* bagi suatu pengetahuan, melainkan hanya berupa *chatartic* (pembersih) pemahaman umum.⁴²

Logika transendental tidak seperti halnya logika umum, atau tipe logika kedua (logika khusus pemahaman) yang berfungsi sebagai alat. Logika transendental berhubungan, baik dengan hal empiris maupun kesadaran akal secara adil,⁴³ serta bukan menjadi alat semata. Secara keseluruhan, logika transendental terbagi menjadi dua: analitik

⁴⁰ Immanuel Kant, 2000. *Critique of Pure Reason*, terjemahan J.H. Bernard, Prometheus Books: New York, hlm. 196.

⁴¹ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, hlm. 194

⁴² Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, hlm. 194-195

⁴³ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, hlm. 197.

transendental dan dialektik transendental. Logika transendental bekerja dengan cara memeriksa asal-usul pengetahuan tentang obyek-obyek, sejauh asal-usul tersebut tidak diasumsikan berawal dari obyek itu sendiri (*the object itself*). Logika transendental memusatkan diri pada asas-asas *a priori* pikiran atas obyek sebagai penentu sebuah pemahaman, dan bukan pada asas-asas *a priori* yang lepas dari obyek. Logika transendental inilah yang menurut Kant merupakan forma *a priori* dalam akal budi.⁴⁴

Setelah perbincangan transendentalisme oleh Immanuel Kant dalam *Critique of Pure Reason* yang lebih terfokus pada cara berfikir, diskursusnya berkembang sampai pada pembicaraan tentang Tuhan dan agama. Rene Guenon adalah salah satu tokoh penting yang memaknai transendentalisme sebagai kesatuan agama-agama (*the transcendent unity of religions*) atau dikenal dengan filsafat perennial yang berfokus pada obyek pemikiran tentang keabadian sesuatu. Doktrin utama dari aliran atau faham *the transcendent unity of religions* adalah mengeksplor kearifan pada masing-masing agama yang fokusnya pada esoterisme agama, cinta dan keindahan.⁴⁵ Walaupun Rene Guenon tidak begitu terkenal, tetapi ia adalah pendiri aliran filsafat perennial dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam diskursus ini. Salah satu tokoh perennial berikutnya yang mendapat pengaruh darinya adalah Frithjof Schuon.

⁴⁴ Acep Aam Amirudi □, "Filsafat Immanuel Kant", hlm. 16. Diakses dari <https://www.academia.edu/13309288> pada tanggal 17 Nopember 2023.

⁴⁵ Lihat Martin Lings, Rene Guenon, *Shoia the Jurnal of Traditional Studies*, diakses dari https://www.academia.edu/30008621/Ren%C3%A9_Gu%C3%A9non_by_Dr_Martin_Lings pada 18 Nopember 2023.

Frithjof Schuon secara tidak langsung menyebutkan bahwa konsepsi transendental adalah agama, namun yang dimaksud transendental adalah agama pada sisi esotriknya bukan pada dimensi eksoterik. Dimensi esoteris agama adalah dimensi batin yang bersifat spiritual, sedangkan dimensi eksoteris adalah dimensi lahir dari agama-agama yang berbentuk ritual ataupun cabang-cabang lain yang bersifat sekunder dari agama-agama.⁴⁶ Sebuah pemisahan yang sangat dikotomik dalam memahami ajaran agama dalam pemikiran Schoun. Pandangan Schoun ini ternyata telah didahului oleh Ibnu Arabi, al-Hallaj dan al-Jilly dalam konsep *wihdatu al-adyan*-nya. Konsep *wihdah al-adyan* Ibnu Araby lebih sistematis dan menjelaskan konsep yang sama dari pendahulunya, al-Hallaj.⁴⁷

Pada konsep *wihdah al-adyan*, semua agama memiliki tujuan dan pengabdian pada Tuhan yang sama. Perbedaan terlihat pada penampilan dan prosedur peribadatan untuk *taqarub* (mendekat) kepada Tuhan. Pada konsep ini, tidak ada superioritas dan inferioritas agama karena berasal dari Tuhan. Agama merupakan kesadaran manusia terhadap sesuatu yang telah menjadi suatu cara hidup dari Tuhan. Ini terdiri dari kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan untuk dihindari. Dalam hal ini keputusan adalah kesadaran akan kemauan sendiri, bukan melalui paksaan. Tidak ada paksaan dalam

⁴⁶ Lihat Abdullah Muslih Rizal Maulana, "Kesatuan Transenden Agama-Agama dalam Perspektif Tasawuf (Kritik atas Pemikiran Frithjof Schoun)". Jurnal Kalimah, Vol 12 No. 2, September 2014, hlm. 197-211.

⁴⁷ Nur Kholis, "Wahdat al-Adyan: Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama", Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 2, (2017), 166-180.

agama karena agama adalah keyakinan dari pengetahuan yang membentuk kesadaran yang tak terelakkan.⁴⁸

Roger Garaudy berpandangan bahwa *transcendental* adalah sebuah konsepsi tentang pengalaman-pengalaman yang hadir dalam saat anak manusia berkreasi. *Transcendensi* juga bisa hadir tatkala orang jatuh cinta, pengorbanan bahkan saat terjadinya revolusi. Garaudy lebih lanjut menegaskan bahwa *transcendental* adalah segala yang menuntut keluar dari pengetahuan yang positifistik.⁴⁹ Selanjutnya Roger Garaudy menafsirkan *transcendensi* dalam tiga pengertian. Pertama, *transcendensi* berarti mengakui ketergantungan manusia pada Pencipta. Sikap yang mengklaim diri manusia sebagai pusat dan pijakan, semuanya bertentangan dengan *transcendensi*. *Transcendensi* mengatasi kelemahan manusia sifat-sifat seperti keserakahan dan nafsu akan kekuasaan. Kedua, *transcendensi* berarti mengakui kesinambungan dan ukuran umum antara Tuhan dan manusia, artinya *transcendensi* memandang segalanya kekayaan kekuasaan dan pengetahuan secara relatif. Ketiga, *transcendensi* berarti mengakui keunggulan norma-norma absolut yang melampaui pemikiran manusia.⁵⁰

Pada kajian lain, mempelajari *transcendentalisme* adalah mempelajari Tuhan dengan sifat-sifatnya. Konsep *transcendental* seperti ini sangat mudah

⁴⁸ Farkhani at al, "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 12, no. 2 (2022), pp. 421-446.

⁴⁹ Roger Garaudy. "Faith and Revolution. The Premiss of Transcendence" dalam <https://rogergaraudy.blogspot.com/2017/01/faith-and-revolution>, diakses pada 20 Oktober 2023.

⁵⁰ M. Fahmi, 2005, *Islam Transcendental, Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Yogyakarta: Pilar Religia, hlm. 97.

didapatkan dalam diskursus tasawuf dan kalam dengan tokoh-tokoh terkenal antara lain Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Nashir Khusraw, al-Ghazali, Ibnu Rusyd dan Muayyad al-Shirazi.

Pada khazanah pemikiran Islam, perdebatan tentang Tuhan yang transenden dan relasinya dengan alam ciptaan-Nya terjadi di kalangan filosof, sufi dan mutakalim. Perdebatan mengenai Tuhan terbelah menjadi dua kubu. Pertama yang berpendapat bahwa Tuhan merupakan zat transendental yang absolut tanpa ada sifat-sifat yang melekat pada dirinya dan kedua, Tuhan sebagai zat transenden yang melekat pada dirinya sifat-sifat.⁵¹ Misalnya, Tuhan dalam pandangan Nashir Khusraw tidak secara mekanis memiliki hubungan dengan kejadian alam semesta ini. Bagi Khusraw dan para failasuf, Tuhan begitu jauh dan tinggi hierarkinya dari manusia, karena itu ia tak bisa diatributkan dengan sifat-sifat. Sedangkan kelompok lain seperti Asy'ariyah, Mujassimah, dan kelompok Sufi meyakini hubungan antara Tuhan dengan alamnya bersifat positif tanpa perlu penafsiran alegoris, misalnya ketika dalam suatu hadits mengabarkan tentang Allah yang tersenyum, maka ia dipahami sebagaimana adanya, dengan kata lain, berita dari nabi (Qur'an dan Hadits) memuat informasi yang jelas dimana Allah menegaskan relasinya dengan dunia ini, makhluk dan produk akal manusia.⁵²

⁵¹ Perdebatan tentang Tuhan sebagai zat yang transenden dikalangan sarjana muslim sangat baik dijelaskan oleh Asyiq Nur Muhammad D.S, dalam Skripnya yang berjudul "Konsep Transendensi dan Imanensi Tuhan dalam Pandangan Mulyadhi Kartanegara" yang ditulisnya pada tahun 2021.

⁵² Lihat Asyiq Nur Muhammad D.S, 2021. "Konsep Transendensi dan Imanensi Tuhan dalam Pandangan Mulyadhi Kartanegara". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, hlm, 56-57.

Namun bagi peneliti, bahwa konsep transendental lebih mudah dipahami sebagai agama dengan seluruh sistem ajarannya, termasuk tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Sebab memahami konsep transendental sebagai agama berdasarkan pada premis bahwa agama; 1) diciptakan oleh Tuhan atau manusia “suci” yang diakui sebagai pencipta agama dan ajarannya menjadi pedoman bagi umat beragamanya, 2) sistem norma yang terkandung dalam agama dapat dikatakan lebih baik dibandingkan norma yang bersumber pada sistem lainnya, 3) sistem norma agama bersifat universal dan 4) sistem norma agama diyakini kebenaran dan keadilannya serta ditaati secara sukarela oleh pemeluknya. Norma yang dimaksud adalah semua norma yang menjadi ajaran inti dari agama baik yang bersifat esoteris maupun eksoteris bahkan pada hal yang mengatur interaksi para pemeluk agama, termasuk hukum.

Pendapat peneliti tersebut didukung oleh Absori. Menurut Absori ada tiga aspek dalam dimensi transendental; agama beserta nilai dan norma ajarannya yang bersumber pada kitab suci, etika dan moral.⁵³ Bagi sarjana muslim klasik, terutama Ibnu Arabi yang terkenal dengan teori/konsep *wihdah al-adyan*-nya, transendentalisme yang dimaksud adalah agama.

Kontowijoyo memaknai transendental dari iman kontemplatifnya terhadap firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, yakni keimanan kepada Allah (Tuhan pencipta semesta).⁵⁴

⁵³ Absori. “Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum* di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

⁵⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*. Mizan, Bandung: 2001, hlm. 364.

3. Konsep/teori hukum transendental

Modernisme awalnya merupakan gerakan yang disanjung dijadikan tolak ukuran kemajuan dalam berbagai bidang. Aliran ini muncul dalam gerakan renaissance pada abad ke-17 dimotori oleh Rene Descartes pengusung aliran rasionalisme, adagium terkenalnya adalah “cogito ergo sum” (saya berfikir maka saya ada). Rasionalisme menandai berakhirnya masa skolastisisme atau disebut juga masa berakhirnya abad pertengahan. Penanda zaman modernisme adalah perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Barat yang mendasarkan pada model eksperimentasi dan sangat matematis, mengutamakan logika dan empiris.

Pada fase modernisme ilmu pengetahuan, termasuk pula ilmu hukum, titik pusatnya adalah rasionalisme dan empirisme. Immanuel Kant mengkritisi paradigma tersebut dengan argument bahwa keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan segala sesuatu atau pengetahuan yang bersumber dari luar akal dan inderawi manusia. Contohnya ketika memperbincangkan tentang Tuhan dan ruh serta segala hal yang sangat metafisis. Pemikiran Kant yang berkecenderungan bersifat metafisis memang mengalami pertentang-pertentangan dalam zamannya, namun pemikirannya sampai saat ini tidak hilang bahkan menjadi jalan lain (alternatif) atas kebuntuan-kebuntuan dari ilmu yang terpapar rasionalisme dan empirisme. Transendentalisme menjadi tren baru di fase post

modernisme⁵⁵, tidak terkecuali di bidang hukum, muncul aliran-aliran atau paradigma-paradigam hukum yang dikelompokkan oleh para sarjana hukum sebagai aliran atau paradigma hukum post modernisme.

Rasionalisme dan empirisme yang menghegemoni pengetahuan di zaman modern, melahirkan positivisme di bidang hukum. Positivisme berhasil merubah hukum menjadi teknokratis yang terlepas dari moralitas dan memaksa para pelaku hukum untuk menentukan pilihan menjadi minimalis atau tetap idealis. Minimalis artinya bahwa hukum sudah dijalankan apabila hukum atau norma yang ada sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan. Inilah profil ekspresi hukum sebagai teknologi yang sekedar mengabdikan pada prosedur. Sedangkan idealis maknanya adalah implementasi peraturan harus mempertimbangkan aspek di luar peraturan tertulis tetapi perlu memikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu hukum tidak dapat direduksi menjadi seperti cara kerja teknologi, tetapi sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral.⁵⁶

Pada tataran implementasi di banyak negara, kecenderungan positivisme menjadikan hukum sangat skriptualis dan prosedural, dan menganggap segala sesuatu yang bukan dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan harus betul terpisah dan tidak dalam kategori hukum. Oleh karenanya walaupun peraturan yang menjadi hukum formal berasal

⁵⁵ Badwan dan Farkhani, 2017. *Hukum Transendental; Argumentasi Hukum Menggunakan Norma-Norma Agama Di Pengadilan Negeri Purworejo*. Salatiga: LP2M Press, hlm. 13.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 55 – 58.

dari sumber hukum materiil yang berada di luar hukum, maka ia harus dipisahkan dan dianggap sebagai hukum. Hukum adalah hukum, dan hukum melepaskan diri dari historisitas terbentuknya hukum yang berasal dari agama, budaya, moral dan nilai lainnya. Paradigma hukum modern yang sangat positivis tersebut didukung sepenuhnya oleh L.A. Hart dan Hans Kelsen. Paradigma modernisme hukum hampir dianut oleh seluruh negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental.

Sifat positifisme hukum adalah sangat skriptualis dan prosedural, hukum modern dengan mudah dapat dialihkan dari substansinya untuk menegakkan keadilan menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi serta sebagai mesin mendapatkan keuntungan finansial. Petualangan para pencari keadilan berubah orientasi menjadi pencari kemenangan.⁵⁷

Harus diakui bahwa problem penegakan hukum di Indonesia pun masih sangat kental sifat positifisme hukumnya. Hal ini didapat dilihat dari beberapa persoalan berikut;

1. Pilihan sistem hukum yang dianut. Sistem hukum Indonesia sebagai akibat penjajahan oleh beberapa bangsa Eropa, mendapatkan warisan sistem hukum bercorak Eropa Kontinental (*rechtstaat*). Perbedaan utama sistem ini dari sistem lainnya (*Anglo Saxon*) adalah keberadaan peradilan administrasi.⁵⁸ Konsekuensi dari ciri khusus

⁵⁷ Sugeng Wibowo, "Integrasi Epsitimologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.1 No.1, Maret 2017, hlm. 72.

⁵⁸ Lihat Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia* Edisi 90 September - Desember 2014, hlm. 137.

yang disampaikan J.F. Stahl tersebut mendorong lahirnya spesifikasi-spesifikasi sistem peradilan. Efek dominonya adalah memicu lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak dan jaminan kepastian hukum serta pola kerja para penegak hukum sebagai corong peraturan perundang-undangan dan dalam pemaknaan penemuan hukum dalam arti sempit. Sebagai bukti, Indonesia memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial dan beberapa spesifikasi pengadilan lainnya serta akan tetap terbuka untuk lahirnya sistem peradilan baru, seperti wacana pembentukan pengadilan khusus menangani sengketa pemilu.

2. Produktifitas lembaga legislatif dan lembaga-lembaga tertentu dalam melahirkan peraturan perundangan. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang paling produktif melahirkan peraturan perundang-undangan.
3. Sedikitnya jurisprudensi yang lahir dari ruang-ruang sidang peradilan.

Merujuk pada posisi pemahaman penelitian sebagaimana dijelaskan di atas bahwa transendental dalam pembahasan ini dimaknai sebagai agama dengan segala sistem yang melekat padanya, maka sumber formil yang paling kredibel dan memiliki validitas yang tinggi adalah wahyu atau kitab suci. Pada setiap kitab suci termuat ragam norma tentang keyakinan, peribadatan dan interaksi manusia dengan manusia dan lingkungannya

(aqidah, ibadah dan muamalah). Norma-norma yang terkandung dalam sistem muamalah pada masing-masing kitab suci terbagi menjadi dua, yaitu adab/akhlak dan hukum.

Merujuk pada konsepsi transendental yang terdiri dari berbagai ahli seperti Immanuel Kant, Ibnu Arabi, Fritschhof Schoun, Kuntowioyo dan Absori, maka secara singkat dapat dinyatakan bahwa konsep hukum transendental adalah sebuah konsep hukum yang hendak menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan (etika dan moral) dan nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya konsep itu dapat diimplementasikan pada kehidupan manusia di bidang hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Konsep ini ditawarkan berawal dari perkembangan ilmu pengetahuan modern yang meninggalkan unsur-unsur ilahiah (metafisis transendental) sehingga ilmu pengetahuan kehilangan ruhnya dan terjebak pada rasionalistik-empiristik yang kaku. Dalam alam modernisme, perspektif transendental dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial yang berupa nilai transedental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama (pendeta, rahib dan ulama).⁵⁹

⁵⁹ Absori, "Epistimologi...hlm. 36.

Dari argumentasi di atas, kiranya dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dengan konsep hukum transendental adalah konsep hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang tidak saja bersumber pada rasio dan pengalaman empirik manusia, tetapi mempertimbangkan ataupun menggabungkannya dengan nilai-nilai etika, moral dan ketuhanan. Nilai etika, moral dan ketuhanan terangkum tegas dalam ajaran agama dan sumber ajaran agama adalah kitab suci. Singkatnya hukum transendental adalah hukum yang berdasarkan pada ajaran-ajaran agama.

B. Kekuasaan Kehakiman

Pada sejarah perjalanan negara modern, abad 17 Montesquieu dan John Locke mencetuskan teori pemisahan kekuasaan yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana kekuasaan tersentral pada satu tangan kekuasaan, yaitu raja. Teori tersebut selanjutnya disebut Trias Politica, sebuah teori yang mencetuskan pembagian kekuasaan dengan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi kekuasaan, baru dikenal pada abad ke-16 di Prancis yang pada saat itu masih bersistem monarki. Ada 5 (lima) fungsi kekuasaan, yaitu; fungsi *diplomacie*; fungsi *defencie*; fungsi *financie*; fungsi *justicie*; dan fungsi *policie*.⁶⁰

Montesquieu yang hidup di zaman itu, meringkasnya dalam 3 (tiga) pusat kekuasaan dengan fungsi yang berbeda; 1) kekuasaan *legislatif*, melaksanakan fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan (*rulemaking function*); 2)

⁶⁰ Jimly Asshidiqqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

kekuasaan eksekutif, melaksanakan fungsi pelaksana peraturan perundang-undangan (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif, melaksanakan fungsi pengadilan atas pelanggaran perundang-undangan (*rule adjudication function*).

Tidak berbeda dengan Montesquieu, John Locke memiliki pemikiran yang hampir sama, namun dengan penyebutan yang sedikit berbeda. Ia membaginya dalam sebutan; eksekutif, legislatif dan federatif (pelaksana hubungan luar negeri atau internasional). Bagi Locke, fungsi yudikatif sudah tercakup dalam fungsi eksekutif. *Uittvoering* bagi Locke termasuk didalamnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang.⁶¹

Lebih lanjut Montesquieu menjelaskan bahwa ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan atau organ penyelenggaranya. Terpenting dari ketiganya adalah adanya kebebasan badan yudikatif. Lembaga ini sebagai penjamin terimplementasikan kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.⁶²

Terkait dengan pemisahan kekuasaan tersebut, Montesquieu menjelaskan jika lembaga kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak akan ada kebebasan. Apalagi jika

⁶¹ Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 282.

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu...*, hlm 282-283.

kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.⁶³

Sekarang kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi atau terpisah dari fungsi kekuasaan lainnya menjadi penjamin pula sebuah negara disebut negara demokrasi, negara hukum, penjamin pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat, dan pelindung hak asasi manusia.

Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 telah mengkomodifikasi teori Trias Politica pada konstitusi UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi salah satu konsen pembagian tersebut agar *ceck and balance* terjamin dan terjaga antar lembaga negara. Mahfud MD menjelaskan secara singkat komposisi garis besar konten UUD 1945; *Pertama*, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; *Ketiga*, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; *Kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan

⁶³ Baron de Montesquieu, tt, *The Spirit of Laws*; *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, hlm. 62.

hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.⁶⁴ Selanjutnya, sebab urgensinya pijakan hukum yang lebih rinci lalu dibuatlah sebuah undang-undang yang khusus berisi tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang pertama terbit adalah UU No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok *Kekuasaan Kehakiman* dan yang terakhir UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. *Under line* dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal tersebut adalah kekuasaan negara yang merdeka. Maknanya bahwa kekuasaan kehakiman menuntut kebebasan dalam menjalankan fungsi yudikatif bagi negara Republik Indonesia. Kebebasan menjadi asas utama bagi semua lembaga yudikatif.

⁶⁴ Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 421.

Menurut Ketut Irawan⁶⁵ bahwa asas kebebasan (merdeka) pada kekuasaan kehakiman meliputi;

1. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.
2. Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra *judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan pendapat tersebut, dalam penjelasan resminya dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut: (1) Dalam menjalankan tugas dan

⁶⁵ I Gusti Ketut Irawan, 2010, "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.39, No.4. Desember 2010.

fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab pentingnya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, kebebasan hakim dan lembaga peradilan juga tercantum dalam undang-undang yang lain; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka subyeknya adalah hakim, oleh karenanya hakim-lah yang sesungguhnya yang harus merdeka, bebas dari segala intervensi dalam setiap menjalankan fungsi yudikasi, dalam hal ini kebebasan dalam memberikan putusan pada setiap perkara

yang dihadapinya. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak luar. Seorang hakim sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim, hakim berfungsi sebagai penerapan teks peraturan perundang-undangan ke dalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.⁶⁶

Pada kesempatan yang lain Oemar Seno Adji juga menjelaskan "suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat

⁶⁶ Ery Satyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, Oktober 2013.

yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum."Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "universal". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* maupun Eropa Kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.⁶⁷

⁶⁷ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 223.

Bahkan kebebasan hakim itu sampai pada kebolehan untuk menemukan hukum berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan keyakinannya, berfikir berbeda dengan teks undang-undang, sampai pada terbebasnya hakim dari pemidanaan bila ada kesalahan dalam memberikan putusannya.

Prinsip kebebasan hakim tidak boleh dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan,⁶⁸ sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun

⁶⁸ Kees Bertens, 2002, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 99.

(termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.⁶⁹

Lembaga tempat hakim menjalankan tugas yudikasi dilarang untuk menolak apapun problem hukum yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada hukum atau tidak jelas hukum. Hakim wajib menyidangkan dengan prosedur hukum acara yang berlaku. Bila perkara yang disidangkannya bukan bagian dari kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif dimana peradilan ia bernaung, maka hakim wajib memberikan arahan untuk mengajukannya pada lembaga peradilan yang lebih tepat. Hakim dan pengadilan menjadi muara pencari keadilan dan menganggap hakim tahu akan segalanya. Pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

⁶⁹ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim....hlm. 226.

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi hakim dan lembaga peradilan yang sangat berat namun mulia itu, hakim dituntut untuk selalu memperkaya khazanah keilmuan hukumnya, selalu *update* perkembangan ilmu hukum khususnya, melakukan penggalian terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat atau sumber formil lainnya, mengikuti dinamika perkembangan sosial, serta memahami rasa keadilan masyarakat dalam konteks ruang dan waktu dimana ia bertugas.

Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Terkait dengan tugas hakim di lembaga peradilan, Wirjono Prodjodikoro⁷⁰ mengatakan bahwa;

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Kebebasan hakim juga menuntut pengembangan skill dalam beracara mencermati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, termasuk memperhatikan budaya masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Di samping

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 26-27.

itu hakim juga harus memiliki sikap terbuka dalam menerima perkembangan hukum. Hakim baiknya tidak terjebak pada satu aliran hukum saja, *teks book oriented*, yang hanya memerankan sebagai corong undang-undang dan hanya memilih paradigma hukum adalah hukum.

Jangan sampai hakim menolak keterkaitan antara hukum dan moral, antara hukum dan etika, antara hukum dan norma agama atau hal lain yang dapat memperkaya dan memperkuat keilmuan hukum. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan moral sebab hukum merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hukum juga harus mempertimbangkan nilai etis. Etik menjadi alat timbang untuk kelayakan penanganan kasus hukum, pemberlakuan hukum dan penjatuhan hukuman. Pada masyarakat hukum yang agamis, hukum juga harus memperhatikan norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat. Sebab pada satu kondisi tertentu nilai atau norma agama akan lebih diindahkan dibandingkan dengan norma agama.

Ilustrasi ini mengharuskan hakim untuk memeriksa, dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam memutus perkara berlandaskan moral yang baik dan sehat. Apabila dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara hakim mengabaikan moral, pasti akan menghasilkan suatu putusan yang adil tetapi semu atau menghasilkan suatu keadilan yang semu. Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap professional.⁷¹ Nilai yang terkandung dalam kode etik ini mengandung moral etis dan moral agama.

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu juga bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Frans Magnis Suseno,⁷² menerangkan bahwa adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol dari segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (*abuse of power*) oleh lembaga kekuasaan lainnya. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.

Akhirnya dalam memberikan putusan, hakim atau majelis hakim wajib memperhatikan 6 hal sebagai berikut;

1. Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

⁷¹ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim....hlm. 227.

⁷² Frans Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 58-59.

2. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya
3. Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan
4. Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis
5. Arahan atau bimbingan tentang penilaian kebenaran, pembuktian, dan keadilan
6. Peringatan atau teguran kepada hakim atau majelis hakim.⁷³

BAB III

HAKIM TIPIKOR PENGADILAN NEGERI BANDUNG DAN KEDALAMAN PEMAHAMAN HUKUM TRANSENDENTAL

A. Profil Singkat Pengadilan Negeri Bandung

1. Sejarah singkat

Bandung merupakan salah satu kota penting dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan,

⁷³ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim....hlm. 233-234.

Bandung pernah dipersiapkan oleh penjajah sebagai ibu kota Hindia Belanda untuk menggantikan Batavia. Oleh karenanya Bandung dipersiapkan dengan sedemikian rupa untuk kepentingan perpindahan ibu kota itu. Salah satu yang dipersiapkan adalah dengan pembangunan aneka Gedung pemerintahan dan pemukiman dengan rencana tata ruang yang baik.⁷⁴

Gedung Pengadilan Negeri Bandung awalnya adalah gedung dengan hak milik Eigendoom dengan Nomor Prepeding 3612, surat ukur tanggal 30 Juli 1919 No. 487/1919. Kemudian di beli pada tanggal 20 Desember 1960.

Setelah Indonesia merdeka peristiwa bersejarah kerap terjadi di Bandung, yang paling monumental dan memorable adalah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Konferensi ini menjadi sangat penting dan menjadi penyemangat serta penegas kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika khususnya, yang pada saat itu baru lepas dari penjajahan negeri-negara Eropa. Hingga sekarang situs peninggalan KTT Asia Afrika tersebut dijadikan sebagai cagar budaya dan destinasi pariwisata Kota Bandung.

⁷⁴ <https://pn-bandung.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Pengadilan Negeri Bandung yang letaknya tidak jauh dari Gedung Sate atau Kantor Gubernur Jawa Barat, kini berstatus sebagai Pengadilan Negeri 1 A khusus. Status khusus ini, tidak hanya Pengadilan Negeri ini terletak di salah satu kota terbesar di Indonesia, tetapi karena pengadilan ini menjadi rumah bersama bagi beberapa jenis peradilan di tingkat pertama seperti pengadilan hubungan industrial mulai tanggal 27 Maret 2006 dan pengadilan tindak pidana korupsi sejak 5 Januari 2011.



Gambar 2.1

Gedung Pengadilan Negeri Bandung

2. Wilayah yuridiksi⁷⁵

Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bandung sesungguhnya sama dengan pengadilan negeri lainnya. Wilayah yuridiksinya mencakup satu wilayah kabupaten atau kota. Karena statusnya adalah Pengadilan Negeri I A Khusus, dimana dititipkan padanya 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yakni Peradilan

⁷⁵ Disarikan dari website Pengadilan Negeri Bandung <https://pn-bandung.go.id/hal-wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada tanggal 8 November 2023.

Hubungan Industrial dan Peradilan Tindak Pidanan Korupsi, maka melekat padanya yuridiksi khusus yang terkait dengan 2 (dua) lembaga peradilan tersebut. Sebab Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tipikor wilayah yuridiksinya setingkat wilayah provinsi, maka khusus untuk dua lembaga tersebut, wilayah yuridiksinya adalah seluas wilayah provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bandung, berdasar PP 16/1987 secara rinci sebagai berikut;

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi:

- a. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pasirkaliki;
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, yang terdiri dari sebagian Kelurahan Cibeureum;
- c. Sebagian wilayah Kecamatan Marga Asih,
- d. Sebagian wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,
- e. Sebagian wilayah Buahbatu,
- f. Sebagian wilayah Cicadas,
- g. Sebagian wilayah Kecamatan Ujungberung,

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingakat II Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang, Kecamatan Cimenyan, dan Kecamatan Cilengkrang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Dayeuhkolot;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cisarua;

Jadi luas wilayah Kota Bandung berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung luas wilayahnya yang semula seluas 8.098 Ha menjadi 17.000 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan.

B. Kedalaman Pemahaman Hakim Tipikor Terhadap Hukum Transendental

1. Pengadilan Tipikor Bandung dan kasus korupsi.

Lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengamanatkan untuk dibentuknya Pengadilan Tipikor pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Penjelasannya, yakni

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi”⁷⁶

Untuk wilayah Jawa Barat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di Pengadilan Negeri Bandung dan meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Pengoperasiannya secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ketersediaan hakim *ad hoc* dan undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.

Walaupun UU tentang Pengadilan TIPIKOR itu telah disahkan pada tahun 2009, namun persiapan untuk berjalannya pengadilan tersebut membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana serta tambahan hakim *ad hoc*, sehingga

⁷⁶ Penjelasan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

pengoperasian Pengadilan TIPIKOR Pada pengadilan Negeri Bandung di mulai sejak tanggal 5 Januari 2011, seiring dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat itu, Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Sejak berdirinya, Pengadilan Tipikor Bandung termasuk pengadilan yang ramai dengan kasus korupsi. Pada tahun pertama operasinya, Pengadilan Tipikor Bandung menempati posisi kedua dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian uang negara 32,4 Milyar.⁷⁷ Selanjutnya secara berturut-turut dari tahun 2011-2013 (53, 43, 41/Agustus) jumlah kasus korupsi selalu berjumlah puluhan sampai menjelang 100 kasus. Kajati Jabar menuturkan, sepanjang 2022, Bidang Pidana Khusus Kejati Jabar sudah 92 kali melakukan penuntutan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.⁷⁸ Pada tahun 2023 saat penyusunan proposal penelitian ini sudah ada 80 kasus terregistrasi di Pengadilan Tipikor Bandung.

Diantara sekian banyak terdakwa dalam kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara dan rekanan swasta, diantaranya adalah orang-orang yang paham agama (tidak hanya Islam) dan diantaranya bergelar haji beriringan

⁷⁷ Nur Atnan, Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. *JKMP*, Vol. 2, No. 2, September 2014, 103-220, hlm. 133.

⁷⁸ <https://jabar.inews.id/berita/tren-korupsi-di-daerah-jawa-barat-pada-2022-terkait-aset-dan-dana-apbn-apbd>.

dengan gelar-gelar akademik. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa gelar haji tidak serta merta pandai dalam ilmu agama, tetapi paling tidak orang yang bergelar haji serta gelar akademik disampingnya menunjuk pengetahuan agamanya tidak sama dengan orang awam.

2. Gambaran singkat hakim tindak pidana korupsi PN Bandung

Pada website Pengadilan Negeri Bandung tertera struktur pimpinan, nama hakim dan karyawan. Pada Pengadilan Negeri Bandung terdiri dari 3 (tiga) kategori hakim; hakim pengadilan umum tingkat 1, hakim pengadilan hubungan industrial dan hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Pada laman website PN Bandung, tertera 8 (delapan) hakim tipikor; 6 (enam) hakim laki-laki dan 2 (dua) hakim perempuan. Namun ketika peneliti observasi di lapangan dan untuk keperluan pengambilan data primer (wawancara) hanya ada 6 (enam) hakim. Menurut penuturan salah seorang hakim bahwa 2 (hakim) perempuan yang dimaksud sudah tidak bertugas di PN Bandung. Pada saat peneliti melakukan wawancara, ada 4 (empat) orang hakim tipikor yang ber Kantor dan 2 (dua) lainnya sedang cuti.⁷⁹

Keenam hakim tipikor pada PN Bandung adalah;

1. Bhudi Kuswanto, S.H., M.H,
2. Fernando, S.si., S.H.
3. Jeffry Yefta Sinaga, S.H.
4. Arwin Kusmanta, S.H., M.M

⁷⁹ Observasi pada tanggal 1 Desember 2023.

5. Bonifasius Nadya Aribowo, S.H., M.HKes dan
6. M. Ari Sultoni, S.H., M.H.

Keenam hakim tipikor tersebut dari sisi usia dapat dikatakan sebagai hakim senior dan telah berkiprah sebagai praktisi hukum lebih dari 25 tahun. Dari sisi agama yang dianut; 4 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Katolik.

Berkenaan dengan paham keagamaan pada masing-masing individu hakim tipikor dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman keagamaan yang baik pada agamanya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari;

- a. Riwayat Pendidikan
- b. Aktifis dan Pimpinan pada lembaga sosial keagamaan yang diikuti
- c. Pengetahuan agama yang baik
- d. Tampilan fisik⁸⁰

3. Pemahaman hakim tipikor terhadap hukum transendental

Konsepsi hukum transendental sebagaimana dideskripsikan pada bab sebelumnya merupakan pengembangan ilmu hukum yang relatif baru. Sesungguhnya kebaruannya tidak benar-benar baru. Istilah atau konsepsi tentang hukum sudah sangat dipahami oleh seluruh sarjana hukum, sedangkan istilah atau konsepsi tentang transendental telah dikenalkan oleh Immanuel Kant dan para transendentalis sebelum atau sesudah Kant. Konsepsi hukum transendental

⁸⁰ Observasi dan inti sari jawaban dalam sesi wawancara dengan hakim tipikor pada tanggal 1 Desember 2023.

dapat dikatakan bagian dari evolusi ilmu hukum sebelumnya, yakni; hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hukum integratif (Romli Atmasasmita), hukum spiritual pluralistik/kontemplatif (Esmi Warassih), hukum langit (Akhyar Fanani), hukum berdasar *ta'wil al-ilm* (UII Yogyakarta) dan hukum profetik (Kelik Wardiono). Seluruh konsepsi tentang hukum tersebut merupakan reaksi atas positivisme hukum yang tengah mengkristal di abad modern, namun dipandang memiliki sisi ketidakberdayaan dalam menghadapi realitas masyarakat hukum yang berkembang. Positivisme hukum sering dituding tidak dapat menyelesaikan problem hukum kontemporer, tidak substantif dalam menggapai keadilan serta terlalu *teks book* sehingga mengebiri kreatifitas dan inovasi para penegak hukum di area praksis serta kering dari nilai-nilai spiritual.

Konsep hukum transendental yang bersumber pada moral, etik dan agama ingin mendobrak paradigma otonomus hukum. Hukum otonom berparadigma bahwa hukum adalah hukum, hukum tidak memiliki korelasi apapun dengan moral, etika, agama atau apapun setelah ia terbentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sebab makna transendental lebih dekat pada pemahaman pada ajaran agama dengan segala sistem yang terkandung didalamnya, maka titik berat pada hukum transendental adalah hukum yang bersandar pada ajaran agama dengan segala sistem yang terkandung di dalamnya, termasuk norma-norma bernuansa hukum.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung adalah hakim yang memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih dari cukup dibandingkan dengan masyarakat

awam. Oleh karenanya, asumsi dasar terhadap para hakim *ad hoc* tipikor PN Bandung adalah mereka cukup paham terhadap sistem ajaran agamanya sampai pada sistem norma hukum yang ada pada agama yang dianutnya. Disamping itu hakim juga tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan dan pembangunan hukum lewat jabatannya, oleh karenanya hakim harus tetap mengikuti perkembangan dan dinamika keilmuan hukum serta pengetahuan lainnya. Pengetahuan di luar ilmu hukum yang sangat mungkin bersinggungan dengan perkara-perkara hukum yang akan dihadapinya.

Fakta yang diperoleh di lapangan adalah bahawa para hakim tipikor dan hakim lainnya pada PN Bandung belum begitu kenal dengan konsep hukum transendental sebagai wacana dan pengembangan ilmu hukum post modernisme. Pemahaman mereka terhadap hukum transendental masih sebatas pada pengetahuan peristilah secara terpisah. Artinya mereka belum memahami epistimologi, ontology dan aksiologi dari hukum transendental sebagai sebuah frasa dan memiliki konsekuensi terminologis tersendiri.

Dari hakim-hakim yang ada di PN Bandung, khususnya hakim tipikor, hanya hakim “BK” yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari hakim-hakim lainnya. Pemahamannya tersebut dikarena; 1) Hakim “BK” merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dimana wacana hukum profetik dan transendental diperkenalkan dan dikembangkan dan 2) Hakim “BK” pernah menghadiri sidang terbuka disertasi

dan pengukuhan guru besar koleganya serta terkadang berdiskusi tentang tema tersebut dengan teman satu almamaternya.⁸¹

Hakim “AS”, disamping profesinya sebagai hakim juga sebagai salah seorang pimpinan ormas keagamaan, memiliki pemahaman tentang konsepsi transendental dari sisi sebagai sebuah sistem ajaran agama lebih baik dari yang lainnya. Namun ia dapat dikatakan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum transendental, tetapi memiliki kecepatan pemahaman tentang hukum transendental ketika peneliti menjelaskannya secara singkat.⁸²

Sementara 2 hakim tipikor lainnya memiliki keinginan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang hukum transendental dari peneliti. Keingintahuan tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa mereka masih memiliki rasa tanggung jawab sebagai hakim untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang pengembangan dan wacana keilmuan hukum baru yang lebih bersifat akademis. Keterbatasan mereka untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang hukum agak terhalang dengan kesibukannya dalam menangani perkara tipikor yang semakin banyak dari tahun ke tahun.

4. Hukum transendental dalam putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi

⁸¹ Disarikan dari wawancara dengan para hakim di PN Bandung pada tanggal 1 Desember 2023.

⁸² Wawancara dengan “AS” pada tanggal 1 Desember 2023.

Wacana atau konsepsi hukum transendental dapat dikatakan sebagai wacana baru yang lebih banyak dibicarakan dalam forum-forum akademis. Awalan yang semacam ini dapat dipahami bahwa semua pengembangan keilmuan hukum berawal dari dunia akademik, dunia ide yang ada di ruang-ruang diskusi para pakar dan sarjana hukum. Selanjutnya disebarluaskan dan diterapkan dalam praktik secara perlahan lewat agen-agen yang telah mendapatkan Pendidikan tentang ilmu yang dimaksud. Intinya hukum transendental adalah sebuah teori atau paradigma baru dalam ilmu hukum.

Berawal dari teori, para pencetusnya berusaha memahami dan menyebarkannya agar menjadi paradigma hukum baru dalam rimba hukum di berbagai belahan dunia atau dalam pemikiran Shidarta “teori hukum paradigmatic”. Teori hukum yang paradigmatic adalah semua teori hukum yang memiliki fondasi filsafati yang kuat, setidaknya berpotensi untuk didaulat sebagai teori-teori hukum yang paradigmatic itu. Sekali lagi, perlu ditekankan di sini, bahwa hanya teori-teori yang dapat dipertanggungjawabkan fondasi kefilsafatannya saja yang layak masuk dalam nominasi ini. Teori-teori yang hanya bermodalkan satu atau dua proposisi yang belum pernah secara serius diperiksa argumentasinya, sebaiknya tidak buru-buru menggunakan terminologi “teori hukum paradigmatic” itu. Pemikiran-pemikiran yang belum berpredikat seperti itu tentu tetap punya arti penting karena barangkali dapat diserap sebagai

sumber hukum berkategori doktrin dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang konkret.⁸³

Sebagai sebuah teori, teori hukum transendental tidak ingin berhenti dalam tataran ide. Oleh karena itu perancang teori ini mempergunakan infrastruktur keilmuan yang memungkinkan pbumian teori dalam dunia praksis. Para professor hukum pengusung teori ini memanfaatkan; 1. Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Hukum sebagai lahan penyemaian ide tersebut kepada seluruh mahasiswa yang akan berkiprah dalam bidang-bidang hukum di ranah praksis, dan 2. Mmemanfaatkan jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk memperkenalkan lebih massif seantero nusantara.

Sudah lebih dari satu dasawarsa teori ini disemaikan, maka sudah saatnya pula untuk memulai berbagai tanggapan atau buah dari persemaiannya. Di dunia peradilan terkadang ditemui argumentasi hakim dalam putusannya mencuplik dalil-dalil agama, namun penampakan dalil-dalil agama tersebut baru sebatas “hiasan” yang belum memberikan pengaruh pada sanksi atau hukuman dalam putusan.⁸⁴

Sebagaimana disampaikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa Pengadilan Tipikor Bandung menyidangkan kasus korupsi yang terus meningkat kuantitasnya dari tahun ke tahun dan ada diantara terdakwa adalah orang-orang

⁸³ Shidarta, *Kapan Suatu Teori Hukum Menjadi Paradigma Hukum*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/25/teori-menjadi-paradigma/> pada tanggal 3 Desember 2023.

11. Lihat Farkhani dan Badwan, 2018. *Hukum Transendental; Argumentasi Hukum Menggunakan Norma-Norma Agama Di Pengadilan Negeri Purworejo*, Salatiga: IAIN Salatiga Press.

yang secara keilmuan memiliki pemahaman keagamaan yang sangat baik. Selanjutnya para hakim Pengadilan Tipikor Bandung adalah para hakim yang juga memiliki pengetahuan agama yang sangat baik. Pertanyaan singkat terkait hukum transendental adalah apakah pernah dalam putusan yang mereka terlibat dalam perumusannya menggunakan argumentasi yang merujuk pada norma-norma hukum agama?

Dari 4 (empat) hakim tipikor yang diwawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa selama mereka menjadi hakim *ad hoc* tipikor belum pernah sekalipun mengutip dalil-dalil agama dalam putusannya.

“Kami tidak bisa memasukan apapun argumentasi dalam putusan sebab kami terikat dengan *template* putusan yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung. Jadi walaupun kami memiliki pandangan-pandangan lain dalam argumentasi hukum, hal itu hanya terucapkan dalam sidang atau dalam musyawarah para hakim. *Template* itu adalah SOP yang harus dipatuhi oleh hakim”⁸⁵

Hakim lain menjelaskan bahwa sebenarnya itu bagian dari kebebasan hakim, tetapi ruang itu tertutup karena ada *template*. Namun kebebasan yang lain dalam berargumentasi pada persidangan tetap terbuka.⁸⁶

Dalam catatan peneliti, Pengadilan Tipikor Bandung tercatat pernah ada para terdakwa yang memiliki pengetahuan agama yang sangat baik, bahkan diantaranya ada yang mendapat gelar sosial ajengan dan ada yang

⁸⁵ Wawancara dengan Hakim “BK” pada tanggal 1 Desember 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim “AS” pada tanggal 1 Desember 2023.

sebelum menjabat sering dipanggil ustadz serta yang bergelar haji.⁸⁷ Pertanyaan yang diajukan peneliti adalah pernahkah dalam persidangan yang terdakwa adalah orang yang pandai dalam ilmu agama dan menggunakan argumentasi-arumentasi yang berkaitan dengan norma atau hukum yang bersumber pada ajaran agamanya?

Pada persoalan ini Hakim “JS”⁸⁸ mengatakan bahwa saya pernah mendakwa seorang pendeta, tetapi saya tidak menggunakan argumentasi-argumentasi yang menyinggung latar belakang kedudukan sosialnya sebagai pemuka agama, saya fokus saja pada tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Adapun Hakim “AK” belum pernah mendapatkan kasus tipikor dengan terdakwa yang memiliki kedudukan sosial sebagai pemuka agama, sehingga tidak pernah sama sekali mendalilkan ajaran agama, apakah itu dalam sesi tanya jawab dalam persidangan apalagi dalam mendraf putusan.⁸⁹

⁸⁷ Gelar ajengan ada gelar sosial yang disematkan masyarakat Jawa Barat dan Banten (Sunda) kepada orang yang memiliki pengetahuan agama yang sangat baik bahkan ada diantara memiliki garis keturunan ulama terkenal zaman sebelumnya. Ajengan dalam struktur sosial masyarakat Sunda lebih dari sekedar ustadz dan kyai (lihat <https://khazanah.republika.co.id/berita/opw8vu320/beda-istilah-ajengan-dan-kiai-dalam-tradisi-masyarakat-sunda>). Ustadz adalah gelar sosial yang diberikan masyarakat kepada orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup baik dan mengajarkannya kepada masyarakat. Sedangkan haji, awalnya adalah gelar penanda dari penjajah Belanda kepada orang yang pada masa penjajahan melaksanaka ibadah haji, biasanya mereka memiliki pengetahuan agama yang sangat baik. Gelar penanda tersebut untuk mengidentifikasi pemimpin perlawanan yang selalu dimotori oleh orang yang pernah pergi haji. Seiring pergeseran zaman gelar haji tidak memastikan orang tersebut memiliki faham agama yang baik, asal mereka memiliki harta yang cukup dapat melakukan ibadah haji (Lihat M. Shaleh Putuhena, “Haji Indonesia: Suatu Kajian Sejarah tentang Perjalanan dan Pengaruhnya pada Pertengahan Pertama Abad XX”, *Disertasi* pada UIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁸⁸ Wawancara pada tanggal 2 Desember 2023.

⁸⁹ Wawancara pada tanggal 2 Desember 2023.

Berbeda dengan dua hakim sebelumnya, Hakim “BK” pernah meniadakan kasus dengan terdakwa orang yang pandai ilmu agama. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum transendental (hukum yang bersumber pada norma agama) pernah disampaikan dalam sidang. Dalil-dalil atau argumen agama yang diberikannya sebagai akibat atau respon dari argumentasi terdakwa sebagai alibi agar apa yang dilakukannya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi sebagai amal kebajikan yang mendapatkan legitimasi dalil-dalil agama dalam pemahamannya. Adu argumen dan tanya jawab serta tafsiran-tafsiran terhadap norma agama sebagai hukum transendental itu dapat digunakannya pada sesi tanya jawab dan persidangan. Tetapi ketika membuat draf putusan atas dakwannya, argumen hukum transendental belum pernah tertuangkan dalam putusan.⁹⁰

Sedangkan Hakim “AS” menyatakan bahwa dalam persidangan ada aturan yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta aturan lain yang berkaitan dengan persidangan tindak pidana korupsi. Secara eksplisit, ia menyatakan tidak mendalilkan pada dalil-dalil agama, tetapi secara implisit bahwa yang pernah kami lakukan ada saja yang bernuansa hukum transendental. Ia pribadi belum pernah membuat draf putusan yang menyertakan dalil-dalil agama untuk memperkuat argumentasi hukum hakim pada putusan.⁹¹

⁹⁰ Wawancara pada tanggal 1 Desember 2023

⁹¹ Wawancara pada tanggal 1 Desember 2023.

Fakta selanjutnya ditemukan dalam penelitian adalah bahwa dalam setiap persidangan tindak pidana korupsi komposisi majelis hakim belum pernah dalam satu kasus terdiri dari semua hakim tipikor, tetapi campur dengan hakim peradilan umum. Sedangkan beberapa hakim peradilan umum yang sempat peneliti wawancarai, seluruhnya belum mengerti dengan hukum transendental.⁹² Dari majelis yang ada, hakim tipikorlah yang ditugasi untuk mendraf putusan setelah musyawarah hakim menumukan titik sepakat dalam putusan.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh peneliti adalah apakah bila mengadili terdakwa yang memiliki kedudukan sosial sebagai ajengan, ustadz atau bergelar haji, yang dalam pledoinya menggunakan dalil-dalil agama, putusan hakim tipikor memperberat putusannya. Atas pertanyaan ini para hakim tipikor mengatakan dengan serempak bahwa selama mereka bertugas belum pernah memperberat hukuman dengan sebab pengetahuan keagamaan terdakwa dan dengan pengetahuannya ia berargumentasi dengan dalil-dalil agama agar terhindar dari dakwaan hakim. Bahkan menurut mereka, hakim sekelas Artijo Alkotsar pun belum pernah memperberat hukuman melebihi dari tuntutan hukuman maksimal. Kasus yang pernah ada hanya sampai pada mendekati hukuman maksimal karena pertimbangan tertentu yang memperberat dakwaan atau tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman.⁹³

⁹² Wawancara dengan Hakim “BES” pada tanggal 1 Desember 2023.

⁹³ Disarikan dari wawancara dengan 4 hakim tipikor pada tanggal 1 Desember 2023

Kondisi putusan yang demikian dikarenakan; 1) Ada aturan dalam KUHAP yang mengatur tata cara beracara yang benar dan 2) Ada *template* putusan yang harus dipatuhi dalam pembuatan putusan khusus acara peradilan tipikor.

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN HUKUM TRANSCENDENTAL PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG

Sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya bahwa konsepsi atau teori hukum transendental adalah sebuah teori dari hasil evolusi teoritisasi dalam ilmu hukum zaman post modernism. Sebuah teori hukum yang merupakan reaksi atas positifisme hukum yang terlalu *teks book* dan mengalami kegagalan dalam merespon peristiwa hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan menghadirkan keadilan substantif atau rasa keadilan masyarakat. Hukum transendental sesungguhnya tidak anti pada hukum yang *teks book* (sesuai dengan teks perundang-undangan), ia hanya ingin mengingatkan bahwa dalam membuat dan menegakkan hukum tidak boleh mengabaikan norma moral, etika dan agama. Dalam pandangan Absori, hukum transendental ingin memadukan antara hukum dengan ajaran agama.

Hukum transendental dapat dikatakan sebagai teori hukum yang paradigmatis sebab ia memiliki landasan filosofis dan sosiologis yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi budaya ketimuran, disamping itu Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianut warga negara.

Problem hukum di Indonesia yang sekarang menjadi sorotan adalah pada sisi *law enforcement* (penegakan hukum). Pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* pun sorotannya belum

memberikan penilaian yang positif.⁹⁴ Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan juara 2 (dua) sebagai provinsi yang memiliki kasus korupsi tertinggi setelah Jakarta menjadi urgen dijadikan sebagai *locus* penelitian, subyek yang diteliti adalah putusan-putusan Pengadilan Tipikor Bandung dari paradigma hukum transendental.

A. Analisis Pengakomodasian Hukum Transendental Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung

Sesungguhnya putusan pengadilan adalah salah satu dari sumber hukum yang sangat kaya akan informasi, tetapi cenderung diposisikan sekunder dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berimbas pada lemahnya perkembangan yurisprudensi di Indonesia akibat dari kurangnya perhatian pada signifikansi putusan-putusan pengadilan dalam rangka menambal kelemahan sumber legislasi dan regulasi.⁹⁵ Pada posisi ini hakim tidak sekedar memainkan *puzzle* peristiwa hukum dan peraturan perundangan yang ada. Putusan pengadilan harus dipandang layaknya sebagai karya ilmiah hakim yang harus disusun secara sistematis, argumentatif dan layak untuk dieksaminasi dalam mimbar-mimbar ilmiah akademik, di kampus ataupun di jurnal-jurnal bereputasi. Sebab inilah yang dikatakan oleh Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel⁹⁶ terhadap kelemahan pendidikan hukum di Indonesia,

⁹⁴ Lihat Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.

⁹⁵ Shidarta, 2022. "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah". *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1, hlm. 105-142.

⁹⁶ Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, 2021. "Legal Education in Indonesia," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1, 1, artikel 6, hlm. 21.

”....there is not much juridical debate in law journals. This has partly to do with the lack of a tradition in which important Supreme Court decisions are taken as a point of departure for legal commentary. If the only source used for legal interpretation is legislation, there cannot be much of a legal debate from which students can learn about legal reasoning.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

1. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
2. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung,
3. Pasal-Pasal dari peraturan perundang yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
4. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau *moral justice*.
5. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman).

Pada point ke-4 itulah yang paling jarang tertuang dalam putusan pengadilan. Inilah yang menjadikan putusan-putusan pengadilan kurang menarik untuk dibahas dari sisi keilmuan hukum, lebih pada keilmuan perundang-undangan.

Sampai akhir tahun 2022, Pengadilan Tipikor Bandung telah memputus sebanyak 114 perkara.⁹⁷ Dari sekian banyak putusan, baik yang menghukum atau membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana korupsi, tidak diketemukan unsur-unsur berkaitan dengan sumber pembangun hukum transendental, yaitu; moral, etika dan norma agama. Artinya argumentasi para hakim dalam majelis persidangan tindak pidana korupsi murni berisi argumentasi-argumentasi yang bersifat hukum murni. Mencocokkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan dengan logika hukum (peraturan perundang-undangan). Bila terbukti dihukum dan bila tidak terbukti dibebaskan.

Kesimpulan ini diperoleh dari hasil unduhan beberapa putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sayangnya, untuk melihat langsung pada putusan-putusan yang lahir pada tahun 2022 tidak dapat diperoleh oleh peneliti, sebab tidak diketemukan satupun putusan-putusan tersebut dapat diunduh, karena kosong, tidak ada unggahan putusan terkait perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung. Peneliti mendapatkan unduhan putusan yang lahir pada tahun 2023. Walaupun itu Putusan di tahun 2023, tetapi itu dapat dikatakan mewakili dari semua putusan sebab menurut hasil wawancara dengan hakim tipikor ”putusan pengadilan tipikor ada *template*-nya”.

Dari hasil unduhan beberapa putusan dan hasil wawancara dengan hakim tipikor, dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengakomodasian sama sekali konsepsi hukum transendental pada setiap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

⁹⁷ http://sipp.pn-bandung.go.id/list_perkara/page/7/

Korupsi Bandung, baik tertulis apalagi terucapkan. Sebab apa yang diucapkan harus sama dengan apa yang ditulis.

Tidak adanya pengakomodasian konsepsi hukum transendental juga disebabkan setiap putusan wajib menggunakan *template* putusan yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Sehingga pada aspek ini menjadikan majelis hakim tidak dapat mengelaborasi ilmu pengetahuan hukumnya dalam putusan, yang ada adalah hakim sekedar mencocokkan perbuatan pidana korupsi dengan perundang-undangan yang mengatur pidana korupsi. Ditinjau dari asas kemerdekaan hakim pada sisi ini, maka kebebasan hakim tidak terpenuhi. Karena hakim tidak dapat menuangkan argumentasi lainnya yang bersifat filosofis, sosiologis, etik, moral atau norma lainnya dalam putusan. Ruangnya tidak tersedia.

Namun, bila merujuk pada wawancara dengan para hakim tipikor, kadang kala dan pada kasus dengan terdakwa "tertentu" (terdakwa adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik serta menggunakan dalil agama dalam pembelaannya), pada sesi tanya jawab antara majelis hakim dengan terdakwa, konsepsi hukum transendental dapat saja muncul. Artinya kadangkala argumentasi yang menampilkan dalil-dalil dari kitab suci, pemahaman dan tafsirannya -terutama dari hakim- terdengar dalam "perdebatan" di ruang sidang, setelah didahului oleh terdakwa yang mengungkapkan dalil-dalil agama. Adapun dengan persoalan asas kebebasan dan independensi hakim secara umum masih tersedia ruangnya dan terjaga.

Bila melihat dari pola putusan atau *template* putusan pada persidangan tindak pidana korupsi, paradigma hukum para hakim di Pengadilan Tipikor Bandung khususnya adalah paradigma positivistik hukum. Sebab isinya adalah kronologi peristiwa, alat bukti dan fakta persidangan dengan justifikasi atas nama peraturan perundang-undangan.

Kedepan harapannya, *template* yang disediakan oleh Mahkamah Agung tidak kaku dan tetap memberikan ruang bagi para hakim untuk mengelaborasi pengetahuan ilmu hukumnya untuk dituangkan dalam argumentasi hukum pada putusan (legal reasoning hakim). Bila ruang ini terbuka, maka hakim akan terpacu untuk selalu memperkaya khazanah keilmuan hukum yang sedang berkembang dan disamping tetap mengasah keprofesionalannya dalam hukum acara pidana.

B. Analisis Kedalaman Argumentasi Hakim Menggunakan Hukum Transendental Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung

Sekali lagi bahwa Putusan Pengadilan ibarat karya ilmiah hakim yang harus disusun secara sistematis, argumentatif dan siap untuk diuji. Sebab Putusan itu sangat mungkin diuji (bersifat terbuka), maka argumentasi hakim yang menyertai Putusan harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan ilmu pengetahuan.

Pernyataan tersebut di atas memiliki landasan hukum bahwa alasan dan dasar hukum yang diterapkan dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya (Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang nomor 48 Tahun 2009 tersebut). Artinya bahwa putusannya dipertanggung jawabkan sesuai pertimbangan hukum yang dibuatnya.

Analisis pada point kedalaman argumentasi hukum transendental ini bergantung pada data yang diperoleh dari argumentasi-argumentasi hukum yang ada pada putusan Pengadilan Tipikor Bandung. Sedangkan data yang diperoleh baik dari dokumentasi putusan yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan hasil wawancara dengan hakim-hakim tipikor Pengadilan Negeri Bandung bahwa konsepsi hukum transendental belum dapat dituangkan dalam putusan, maka analisis berkaitan dengan kedalaman argumentasi hukum transendental tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan tidak adanya data yang dapat ditampilkan untuk sekedar contoh bahwa konsepsi hukum transendental ada dalam argumentasi hakim pada Putusan Pengadilan Tipikor Bandung. Dokumentasi putusan yang ada, argumentasinya bersifat yuridis normatif.

C. Analisis Pengaruh Hukum Transendental Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tipikor Bandung

Amar putusan (diktum) memiliki kaitan erat dengan argumentasi hukum dan non hukum yang dituangkan hakim dalam pertimbangan putusan (argumentasi putusan).

Amar putusan merupakan jawaban terhadap *petitum* gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Amar putusan ini meliputi putusan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, maupun putusan peninjauan kembali.

Ukuran untuk menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap adalah diterimanya putusan kepada pihak-pihak yang berperkara tersebut.⁹⁸

Dari segi putusan, dapat berupa:

1. Putusan *niet ont vankeljk verklaard* (NO) yaitu amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disebabkan karena gugatan mengandung cacat formal.
2. Putusan gugur karena penggugat tidak hadir sidang pertama yang telah ditentukan pengadilan, pada hal telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tergugat hadir.
3. Putusan Verstek yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil dengan patut dan resmi.
4. Putusan ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.
5. Putusan dikabulkan karena dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan sehingga gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum dapat dikabulkan.

Untuk mendapatkan amar putusan yang baik, benar dan tidak ambigu atau multi tafsir harus diawali dengan pertimbangan atau argumentasi hakim (legal reasoning) yang baik, benar dan tidak ambigu atau multi tafsir pula. Sebab amar putusan adalah wujud kongkrit atau simpulan dari pertimbangan hakim.

⁹⁸ Almihan, "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan". *Disertasi* pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan atau argumentasi hakim sangat berpengaruh pada amar putusan.

Berkaitan dengan penelitian ini dan berdasarkan pada sumber data yang diperoleh, maka untuk menganalisis apakah argumentasi hukum yang bernuansa hukum transendental pada pertimbangan hakim berpengaruh pada Putusan Pengadilan Tipikor Bandung atau tidak? Jawabannya adalah tidak diketemukan data yang dapat dinilai atas keberpengaruhan *legal reasoning* hakim yang bernuansa transendental terhadap putusan. Hal ini dapat dipahami sebab belum bisa diakomodirnya hukum transendental dengan alasan yang sudah ditampilkan pada bahasan di atas. Simpulannya adalah tidak ada analisis berkaitan dengan sub tema ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data-data primer dan didukung data sekunder dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengakomodasian konsepsi hukum transendental dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung belum dapat direalisasikan. Sebabnya adalah Pengadilan Tipikor Bandung dalam membuat Putusan Pengadilan wajib mengikuti pola yang terdapat dalam *template* putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Adapun *template* tersebut belum mengakomodir argumentasi hakim selain dari apa yang telah tertuang dalam *template* yang sudah jadi pedoman selama ini.
2. Bahwa meskipun hakim-hakim tipikor Pengadilan Negeri Bandung dapat dikategorikan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman agama yang baik, dilihat dari; a) jenjang pendidikan yang pernah ditempuh sebelumnya, b) aktifitas keagamaan di dalam dan di luar institusi Pengadilan Negeri Bandung dan c) keterlibatan sebagai pimpinan organisasi keagamaan. Namun dikarenakan dalam *template* Putusan Pengadilan belum ada ruang yang mengakomodir argumentasi yang bernuansa hukum transendental, maka analisis kedalaman pemahaman hukum transendental pada Putusan tidak dapat diukur atau diketahui.

3. Bahwa pertimbangan hakim sangat berpengaruh pada Amar Putusan Pengadilan. Sebab belum diketemukannya pertimbangan hakim yang bernuansa hukum transendental, maka problema penelitian tentang hal ini tidak menemukan jawabannya. Kendalanya belum ada ruang yang mengakomodir argumentasi hakim di luar argumentasi yuridis.

B. Saran dan Rekomendasi

Putusan Pengadilan ekuivalen dengan karya ilmiah hakim, maka ruang ini dapat digunakan oleh hakim untuk menuangkan pemikiran hukum atau non hukumnya. Adanya *template* Putusan Pengadilan jelas menutup ruang ekspresi pemikiran hakim. Keberadaan *template* dapat dikatakan baik sehingga Putusan dapat terarah, tetapi *template* yang rigid akan berakibat pada tertutupnya kebebasan berfikir hukum hakim dalam memberi pandangan terhadap kasus yang dihadapinya. Kiranya kedepan, Mahkamah Agung dapat meninjau ulang *template* yang selama ini digunakan, merubahnya dan memberikan ruang yang lebih terbuka pada paradigma hukum hakim dalam menangani kasus dalam persidangan.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pada pengusung teori hukum transendental untuk lebih massif dan tersistematisir dalam menyebarkannya di dunia praksis hukum. Mahasiswa-mahasiswa yang berprofesi sebagai penegak hukum dapat dijadikan sebagai pion untuk kepentingan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Karya Ilmiah dan Jurnal

- Absori. 2015. “Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum”. *Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Adonara, Firman Floranta. 2015.” Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni.
- Almihan. 2021. “Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan”. *Disertasi* pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Amstrong, Karen. 2005. *Sejarah Tuhan*. Jakarta: Mizan.
- Amirudin, Acep Aam. 2023. “Filsafat Immanuel Kant”. Diakses dari <https://www.academia.edu/13309288> pada tanggal 17 Nopember.
- Aristoteles, 2017. *Politik*. ter. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Narasi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Atnan, Nur. Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. *JKMP*, Vol. 2, No. 2, September.

Atrechko, Sergey K. 2016. "On Kant's Transcendental Argument(s)". *Con-Textos Kantianos International Journal of Philosophy*, No. 4.

Audi, Robert. 1999. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Eidenburg: Cambridge University Press.

Azhari, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

Basri. 2017. "Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental". *Varia Justisia*, Vol 13 No 2.

Bedner, Adriaan dan Jacqueline Vel. 2021. "Legal Education in Indonesia," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1, 1, artikel 6.

Bertens, Kees. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budion, Arief dkk. 2021. "Legal Transendence Theory: Traces and Efforts to Build Transendent Legal Paradigm". *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)*, Vol. 1 No. 1.

- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Choudhury, Srirupa. 2021. "A Study of One of The Most Fascinating And Ancient Theories of Jurisprudence: The Natural Law Theory By Thomas Aquinas". *Indian Politics and Law Review Journal*, Vol. 6.
- Fahmi, M. 2005. *Islam Transendental, Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Yogyakarta: Pilar Religia.
- Farkhani dkk. 2018. "Hukum Transendental dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo; Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr". *Law & Justice Journal*, Volume 3, Nomor 1, April.
- Farkhani dan Badwan, 2018. *Hukum Transendental; Argumentasi Hukum Menggunakan Norma-Norma Agama Di Pengadilan Negeri Purworejo*, Salatiga: IAIN Salatiga Press.
- Farkhani at al. 2022. "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 12, no. 2.
- Gorelik, Gregory dan Todd K. Shacelford. 2023. "What is Transcendence, How Did it Evolve, and is it Beneficial". diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/314977393> pada tanggal 26 Oktober.

- Garaudy, Roger, 2023. "Faith and Revolution. The Premiss of Transcendence" dalam <https://rogergaraudy.blogspot.com/2017/01/faith-and-revolution>, diakses pada 20 Oktober.
- Guyer, Paul dan Allen Wood. 1998. *Introduction to the Critique of Pure Reason*. USA: Cambridge University Press.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia* Edisi 90 September - Desember.
- Heidemann, Carsten. 2004. "Hans Kelsen and the Transcendental Method". *The Northern Ireland Legal Quarterly*, 55 (4).
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini. 2017. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.jkt.pst)". *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3 No. 1.
- Irawan, I Gusti Ketur. 2010, "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.39, No.4. Desember.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan". *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2.
- Kant, Immanuel. 2000. *Critique of Pure Reason*, terjemahan J.H. Bernard, New York: Prometheus Books.
- Kelsen, Hans. 2008. *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.

- Kholis, Nur. 2017. "Wahdat al-Adyan: Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama",
Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 1, No. 2.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan.
- Law, Danil S. 2009. "A Theory of Judicial Power and Judicial Review".
Georgetown Law Journal, Vol. 97.
- Lings, Martin and Rene Geunon. 2023. "Shopia the Juornal of Traditional Studies".
Diakses dari <https://www.academia.edu> pada 18 Nopember.
- Madekhan, 2018. "Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif". *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 7 No. 2.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maslow, Abraham H. 2023. "Various Meanig of Transcendence" diakses dari <https://www.atpweb.org/jtparchive/trps-01-69-01-056.pdf> pada tanggal 26 Oktober.
- Maulana, Abdullah Muslih Rizal. 2014. "Kesatuan Transenden Agama-Agama dalam Perspektif Tasawuf (Kritik atas Pemikiran Frithjounf Schoun)". *Jurnal Kalimah*, Vol 12 No. 2, September.
- Montesquieu, Baron de. Tt. *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media.

- Muhammad D.S, Asyiq Nur. 2021. “Konsep Transendensi dan Imanensi Tuhan dalam Pandangan Mulyadhi Kartanegara”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah.
- Muzairi. 2011. “Krititik Transendental dalam Filsafat Immanuel Kant”. *Makalah* pada diskusi Dosen UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 4 November.
- N.B, Elisabeth. 2010. “Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum Menurut UU No. 4 Tahun 2004”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, No.1.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putuhena, Shaleh. 2003. “Haji Indonesia: Suatu Kajian Sejarah tentang Perjalanan dan Pengaruhnya pada Pertengahan Pertama Abad XX”. *Disertasi* pada UIN Sunan Kalijaga.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan”. *Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Saleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Satyanegara, Ery. 2013. “Kebabasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, Oktober.

- Sayuti. 2011. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)". *Nalar Fiqih Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2.
- Shidarta. 2022. "Perbedaan Kajian Sosiologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, Sociological Jurisprudence dan Sosio-Legal". dalam <https://www.researchgate.net/publication/357776946>, diakses pada tanggal 19 September 2022.
- Shidarta. 2022. "Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah". *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1.
- Shidarta. 2023. "Kapan Suatu Teori Hukum Menjadi Paradigma Hukum". diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/25/teori-menjadi-paradigma/> pada tanggal 3 Desember.
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, hlm. 12.
- Soeharto, Achmad. 2022. "Keadilan Dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum". *Jurnal PENA*, Vol. 36 Edisi Khusus Penelitian Unikal.
- Sulistyan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. 2021. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd". *Jurnal Ius Constiteundem*, Vol 6, No 2.
- Suseno, Frans Magnis. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Suyatmiko, Wawan Heru. 2020. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Wibowo, Sugeng. 2017. “Integrasi Epsitimologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.1 No.1, Maret.
- Widagdo, Yudi. 2015. “Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno”. *Journal Diversi*, Volume 1, Nomor 1.

B. Undang-Undang dan Website

- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- <https://emersoncentral.com/ebook/The-Transcendentalist.pdf>. P. 6-7.
- <https://pn-bandung.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
- <https://pn-bandung.go.id/hal-wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada tanggal 8 November 2023.
- http://sipp.pn-bandung.go.id/list_perkara/page/7/
- <https://jabar.inews.id/berita/tren-korupsi-di-daerah-jawa-barat-pada-2022-terkait-aset-dan-dana-apbn-apbd>.
- <https://khazanah.republika.co.id/berita/opw8vu320/beda-istilah-ajengan-dan-kiai>
- <https://tipikor.leip.or.id>

